



RENCANA STRATEGIS

RENSTRA 2025

MAL PELAYANAN PUBLIK KOTA JAMBI

DINAS PENANAMAN MODAL & PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
KOTA JAMBI



Jl. H. Zainir Havis, Gedung Mal Pelayanan Publik Kota Jambi
Lt. 3

KATA PENGANTAR

Puji Syukur kehadiran Allah SWT, yang telah melimpahkan rahmat dan hidayahNya sehingga Penyusunan Rencana Strategis (Renstra) Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) Kota Jambi periode 2025–2029 dapat disusun dan diselesaikan dengan baik dan tepat waktu.

Dokumen Renstra ini merupakan dokumen perencanaan jangka menengah yang berfungsi sebagai pedoman strategis bagi DPMPTSP Kota Jambi dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsinya selama periode lima tahun ke depan. Penyusunan Renstra ini dilakukan sebagai wujud komitmen Pemerintah Kota Jambi untuk mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik, meningkatkan kualitas pelayanan publik, serta menciptakan iklim investasi yang kondusif dan berdaya saing.

Dokumen ini disusun dengan berpedoman pada visi, misi, tujuan, sasaran, strategi, dan arah kebijakan pembangunan daerah yang tertuang dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kota Jambi Tahun 2025–2029, serta ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku, khususnya Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 2025 tentang Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Tahun 2025–2029.

Harapan kami, semoga Renstra DPMPTSP Kota Jambi Tahun 2025–2029 ini dapat menjadi acuan bagi seluruh jajaran DPMPTSP dalam merencanakan, melaksanakan, serta mengevaluasi program dan kegiatan secara terarah, terpadu, dan berkesinambungan. Semoga upaya yang kita lakukan bersama ini dapat memberikan manfaat sebesar-besarnya bagi peningkatan kualitas pelayanan publik dan kesejahteraan masyarakat Kota Jambi.

Jambi, Oktober 2025

**KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN
PELAYANAN TERPADU SATU PINTU KOTA JAMBI**



H. ABU BAKAR, SH

Pembina Tingkat I

NIP. 197005252000121004

DAFTAR ISI

KATA PENGANTARi

DAFTAR ISI ii

DAFTAR TABEL iii

DAFTAR GAMBAR iv

BAB I PENDAHULUAN.....5

1.1 Latar Belakang5

1.2 Dasar Hukum Penyusunan7

1.3 Maksud dan Tujuan.....9

1.3.1 Maksud9

1.3.2 Tujuan.....9

1.4 Sistematika Penulisan 10

BAB II GAMBARAN PELAYANAN, PERMASALAHAN DAN ISU STRATEGIS PERANGKAT DAERAH 13

2.1 Gambaran Pelayanan Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Jambi..... 13

2.1.1 Tugas, Fungsi dan Struktur Organisasi Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Jambi..... 13

2.1.2 Sumber Daya Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Jambi 17

2.1.3 Kinerja Pelayanan Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Jambi 2020-202421

2.1.4 Kelompok Sasaran Layanan30

2.2 Permasalahan dan Isu Strategis Perangkat Daerah31

2.2.1 Permasalahan Pelayanan Perangkat Daerah31

2.2.2 Isu Strategis33

BAB III TUJUAN, SASARAN DAN ARAH KEBIJAKAN DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU KOTA JAMBI37

3.1 Tujuan dan Sasaran Perangkat Daerah37

3.2 Strategi dan arah kebijakan dalam mencapai tujuan dan sasaran38

BAB IV PROGRAM, KEGIATAN, SUB KEGIATAN, DAN KINERJA PENYELENGGARAAN DPMPSTP KOTA JAMBI.....40

4.1 Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Perangkat Daerah40

4.2 Kinerja Penyelenggaraan Bidang Urusan61

BAB V PENUTUP63

DAFTAR TABEL

Tabel 2. 1 Data Pegawai Berdasarkan Status..... 17

Tabel 2. 2 Data Pegawai DPMPTSP Berdasarkan Golongan..... 18

Tabel 2. 3 Data Pegawai DPMPTSP berdasarkan jenjang pendidikan 18

Tabel 2. 4 Sarana dan Prasarana 19

Tabel 2. 5 Unit Layanan Gerai MPP24

Tabel 2. 6 Jenis Pelayanan Perizinan Pada DPMPTSP Kota Jambi24

Tabel 2. 7 Capaian Kinerja Pelayanan DPMPTSP Kota Jambi Tahun 2020 -202428

Tabel 2. 8 Identifikasi Permasalahan berdasarkan Tugas dan Fungsi.....32

Tabel 3. 1 Perumusan Tujuan dan Sasaran Renstra PD38

Tabel 3. 2 Strategi dan Arah Kebijakan DPMPTSP 2025-202938

Tabel 4. 1 Rencana Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan DPMPTSP Kota Jambi Tahun 2025-2029.....53

Tabel 4. 2 Indikator Kinerja Utama (IKU) DPMPTSP Kota Jambi Tahun 2025 - 202961

DAFTAR GAMBAR

Gambar 1. 1 Diagram Penyusunan Renstra Perangkat Daerah.....6

Gambar 2. 1 Struktur Organisasi DPMPTSP Kota Jambi 14

BAB I PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Rencana Strategis Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (Renstra DPMPTSP) Kota Jambi Tahun 2025-2029 adalah dokumen perencanaan lima tahunan sebagai turunan dari Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD). Renstra menjadi instrumen penting yang memuat arah kebijakan, strategi, tujuan, sasaran, program, dan kegiatan dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan sesuai tugas dan fungsi perangkat daerah.

Rencana Strategis ini merupakan penjabaran dari Visi dan Misi Pembangunan Daerah Kota Jambi Tahun 2025-2029 yang memuat arah kebijakan, tujuan, strategi, sasaran, program dan indikator kinerja tahunan. Ruang lingkup Renstra DPMPTSP mencakup semua kegiatan Dinas yang dibiayai dari APBD Kota Jambi dan disusun untuk kurun waktu 5 (lima) tahun yaitu dari tahun 2025 sampai dengan tahun 2029, sesuai dengan Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 2025 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Strategis Perangkat Daerah Tahun 2025-2029.

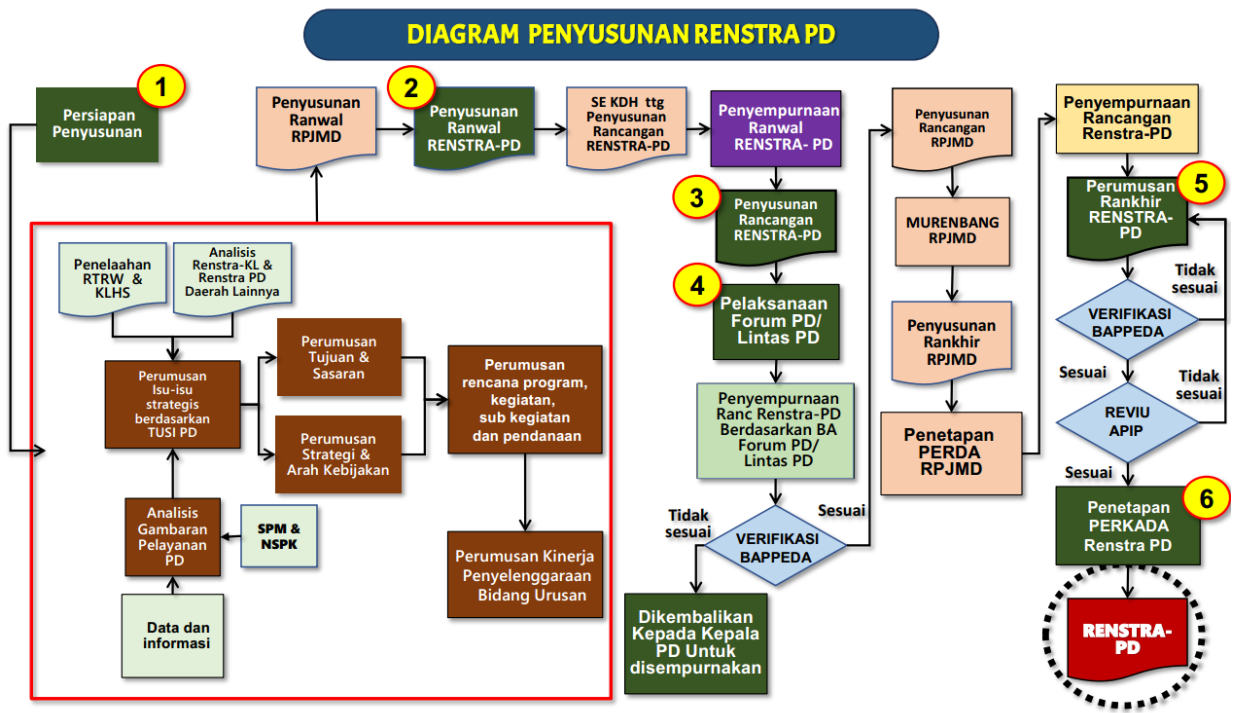
Kegiatan penanaman modal merupakan salah satu instrumen dalam rangka peningkatan pertumbuhan ekonomi daerah maupun nasional. Perkembangan penanaman modal sangat terkait dengan berbagai faktor, di antaranya adalah potensi sumber daya, infrastruktur penunjang serta iklim penanaman modal yang kondusif. Pada sisi lain, Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) merupakan salah satu program pemerintah dalam rangka peningkatan pelayanan publik, memangkas birokrasi pelayanan perizinan dan non perizinan dan sebagai upaya mencapai good governance /kepemerintahan yang baik. Pemerintah sebagai perangkat negara harus mampu menyelenggarakan pelayanan publik yang baik kepada masyarakat. Kondisi ini mendorong untuk meningkatkan penanaman modal dan pelayanan terpadu satu pintu yang akan berdampak pada peningkatan pertumbuhan ekonomi daerah. Hal ini sesuai dengan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kota Jambi Periode 2025-2029. visi Kota Jambi yaitu **“Mewujudkan Kota Jambi sebagai Kota Perdagangan dan Jasa yang Bersih, Aman, Harmonis, Agamis, Inovatif dan Sejahtera”**.

Selanjutnya berdasarkan Peraturan Daerah Kota Jambi Nomor 5 Tahun 2025 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 14 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Jambi, Dinas Penanaman Modal

dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) Kota Jambi tipe A yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang penanaman modal dan pelayanan perizinan dan non perizinan. Struktur Organisasi dan Tata Kerja (SOTK) DPMPTSP dijabarkan dalam Peraturan Walikota Jambi Nomor 38 Tahun 2024 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Dan Fungsi Serta Tata Kerja pada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Jambi yaitu melaksanakan koordinasi dan penyelenggaraan serta pelayanan administrasi dibidang perizinan secara terpadu dengan memperhatikan standar norma pelayanan publik.

Penyusunan Rencana Strategis Perangkat Daerah (RENSTRA-PD) merupakan tahapan penting dalam sistem perencanaan pembangunan daerah yang berfungsi sebagai pedoman bagi perangkat daerah dalam melaksanakan urusan pemerintahan sesuai kewenangannya selama periode lima tahun. Proses penyusunan RENSTRA-PD dilaksanakan secara sistematis dan terintegrasi dengan dokumen perencanaan daerah lainnya, khususnya Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD).

Secara umum, tahapan penyusunan RENSTRA-PD dapat dilihat pada gambar 1.1 berikut ini :



Gambar 1. 1 Diagram Penyusunan Renstra Perangkat Daerah

Renstra Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Jambi Tahun 2025 – 2029 mencakup :

1. Tujuan Pokok dan Fungsi
2. Tujuan dan Sasaran Perangkat Daerah
3. Indikator dan Target Kinerja

4. Nomenklatur Program dan Kegiatan

1.2 Dasar Hukum Penyusunan

Landasan Hukum Penyusunan Rencana Strategis Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Jambi Tahun 2025-2029 adalah :

5. Undang – Undang Nomor 25 tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 164, Tambahan Lembaran Republik Indonesia Nomor 4421);
6. Undang-undang Nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
7. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
8. Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2024 tentang Kota Jambi di Provinsi Jambi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 146, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6961);
9. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 tahun 2017 Tentang Tata cara Perencanaan, Pengadilan dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka menengah Daerah, serta cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah;
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintah Daerah;
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, Dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan Dan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447);

13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 25 Tahun 2021 tentang Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu;
14. Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 2025 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Strategis Perangkat Daerah Tahun 2025-2029;
15. Keputusan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 050-5889 Tahun 2021 tentang Hasil Verifikasi, Validasi dan Inventarisasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Dearah;
16. Keputusan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 900.1.15.5-3406 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua Atas Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889 Tahun 2021 tentang Hasil Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan Keuangan Daerah;
17. Peraturan Daerah Kota Jambi Nomor 09 tahun 2010 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (Lembaran Daerah Kota Jambi Tahun Tahun 2010 Nomor 02);
18. Peraturan Daerah Kota Jambi Nomor 14 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Jambi (Lembaran Daerah Kota Jambi Tahun 2016 Nomor 14);
19. Peraturan Daerah Kota Jambi Nomor 5 Tahun 2024 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Jambi Tahun 2024-2044 (Lembaran Daerah Tahun 2024 Nomor 5);
20. Peraturan Daerah Kota Jambi Nomor 10 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Tahun 2025-2045 (Lembaran Daerah Tahun 2024 Nomor 10);
21. Peraturan Daerah Kota Jambi Nomor 3 Tahun 2025 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kota Jambi Tahun 2025-2029 (Lembaran Daerah Tahun 2025 Nomor 3);
22. Peraturan Daerah Kota Jambi Nomor 5 Tahun 2025 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kota Jambi Nomor 14 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Tahun 2025 Nomor 5);
23. Peraturan Walikota Nomor 16 Tahun 2024 tentang Pendelegasian Wewenang Penyelenggaraan Pelayanan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko dan Non Perizinan Kepada Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Jambi;

24. Peraturan Walikota Jambi Nomor 38 Tahun 2024 tentang Kedudukan, Susunan, Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Jambi; dan
25. Surat Edaran Walikota Jambi Nomor 13 Tahun 2025 tentang Pedoman Penyusunan Rancangan Rencana Strategis Perangkat Daerah Di Lingkungan Pemerintah Kota Jambi Tahun 2025-2029.

1.3 Maksud dan Tujuan

1.3.1 Maksud

Maksud disusunnya Rencana Strategis Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Tahun 2025-2029 yaitu :

- a. Memberikan gambaran arah kebijakan dan program dalam rangka pelaksanaan pembangunan khususnya urusan penanaman modal dan perizinan di Kota Jambi
- b. Sebagai penjabaran implementasi dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kota Jambi Tahun 2025 – 2029.
- c. Menjadi salah satu pedoman dan bahan acuan bagi seluruh unsur pada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Jambi.

1.3.2 Tujuan

Tujuan penyusunan Rencana Strategis Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Jambi Tahun 2025-2029, yaitu :

1. Mendukung Keterpaduan Perencanaan.
 - a. Memastikan keselarasan antara dokumen perencanaan pembangunan jangka menengah daerah (RPJMD) dan rencana pembangunan jangka panjang daerah (RPJPD).
 - b. Mendorong integrasi dan harmonisasi antar dokumen perencanaan pembangunan di lingkungan pemerintah daerah.
2. Sebagai pedoman perencanaan dalam penyusunan rencana kerja DPMTSP Kota Jambi selama lima tahun.
 - a. Menjadi dasar penyusunan rencana kerja (Renja) perangkat daerah setiap tahunnya.
 - b. Memandu pelaksanaan kegiatan dan program pembangunan sesuai dengan tugas dan fungsi (tupoksi) perangkat daerah.

3. Sebagai Acuan Evaluasi Kinerja
 - a. Menjadi tolok ukur untuk mengendalikan dan mengevaluasi kinerja perangkat daerah.
 - b. Memungkinkan penilaian pencapaian visi, misi, tujuan, dan sasaran yang telah ditetapkan.
4. Meningkatkan Kualitas Pelayanan Publik
 - a. Mengarahkan perangkat daerah untuk memberikan pelayanan yang efektif dan efisien kepada masyarakat.
 - b. Memastikan bahwa kegiatan pembangunan berorientasi pada hasil dan mampu menjawab tantangan serta aspirasi masyarakat.
5. Memperkuat Akuntabilitas Kinerja
 - a. Menjadi instrumen pertanggungjawaban dalam sistem akuntabilitas kinerja instansi pemerintah (SAKIP)
 - b. Menciptakan kontrak kinerja antara kepala perangkat daerah dengan kepala daerah untuk mencapai tujuan yang telah disepakati.

1.4 Sistematika Penulisan

Sistematika penyusunan Rencana Strategis Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Jambi tahun 2025-2029 sebagai berikut :

BAB I PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Merumuskan latar belakang penyusunan Renstra PD 2025-2029 berupa Gambaran kondisi yang mendasari disusunnya Renstra PD Tahun 2025-2029.

1.2 Dasar Hukum Penyusunan

Mengidentifikasi dasar hukum yang relevan dan signifikan dalam penyusunan Renstra PD Tahun 2025-2029, serta disusun sesuai dengan kaidah penyusunan produk hukum.

1.3 Maksud dan Tujuan

Menguraikan maksud dan tujuan penyusunan Renstra PD Tahun 2025-2029.

1.4 Sistematika Penulisan

Menjelaskan sistematika penulisan yang berisi uraian ringkas tentang masingmasing bab dalam Renstra PD Tahun 2025-2029.

BAB II GAMBARAN PELAYANAN, PERMASALAHAN DAN ISU - ISU STRATEGIS PERANGKAT DAERAH

Pada Bab ini diuraikan mengenai gambaran pelayanan yang ada pada DPMPPTSP Kota Jambi yang memuat mengenai:

- 2.1 Gambaran Pelayanan Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Jambi
 - a. Tugas, Fungsi dan Struktur Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Jambi
 - b. Sumber Daya Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Jambi
 - c. Kinerja Pelayanan Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Jambi Tahun 2020-2024
 - d. Kelompok Sasaran Layanan
- 2.2 Permasalahan dan Isu Strategis Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Jambi
 - a. Permasalahan Pelayanan Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Jambi
 - b. Isu Strategis Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Jambi

BAB III TUJUAN, SASARAN, STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN

Bab ini menjabarkan tujuan dan sasaran Renstra Perangkat Daerah tahun 2025-2029 ditentukan berdasarkan Norma, Standar Prosedur dan Kriteria (NSPK) yang ditetapkan oleh Pemerintah Pusat sesuai dengan kewenangan dan juga menentukan strategi dan arah kebijakan perangkat daerah dalam mencapai tujuan dan sasaran Renstra Perangkat Daerah Tahun 2025-2029.

- 3.1 Tujuan
- 3.2 Sasaran
- 3.3 Strategi dalam Mencapai Tujuan dan Sasaran
- 3.4 Arah Kebijakan dalam Mencapai Tujuan dan Sasaran

BAB IV PROGRAM, KEGIATAN, SUB KEGIATAN DAN KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN

Bab ini menjabarkan dan merumuskan mengenai uraian Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan, target keberhasilan pencapaian dari tujuan dari sasaran

Renstra PD melalui Indikator Kinerja Utama (IKU) dan Indikator Kinerja Kunci (IKK).

4.1 Uraian Program

4.2 Uraian Kegiatan

4.3 Uraian Sub Kegiatan beserta kinerja, indicator target, dan pagu indikatif

4.4 Uraian Sub Kegiatan dalam rangka mendukung program prioritas Pembangunan daerah

4.5 Target Keberhasilan pencapaian tujuan dan sasaran Renstra PD Tahun 2025-2029 melalui IKU Perangkat Daerah

4.6 Target Kinerja penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Daerah melalui IKK

BAB V PENUTUP

Bab ini memuat diantaranya kesimpulan penting substansial, kaidah pelaksanaan, dan pelaksanaan pengendalian dan evaluasi terhadap perencanaan dan pelaksanaan pembangunan berdasarkan urusan pemerintahan daerah.

BAB II

GAMBARAN PELAYANAN, PERMASALAHAN DAN ISU STRATEGIS PERANGKAT DAERAH

2.1 Gambaran Pelayanan Perangkat Daerah

2.1.1 Tugas, Fungsi dan Struktur Organisasi Perangkat Daerah

Berdasarkan Peraturan Walikota Jambi Nomor 38 Tahun 2024 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja pada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Jambi, DPMPTSP Kota Jambi memiliki fungsi sebagai berikut:

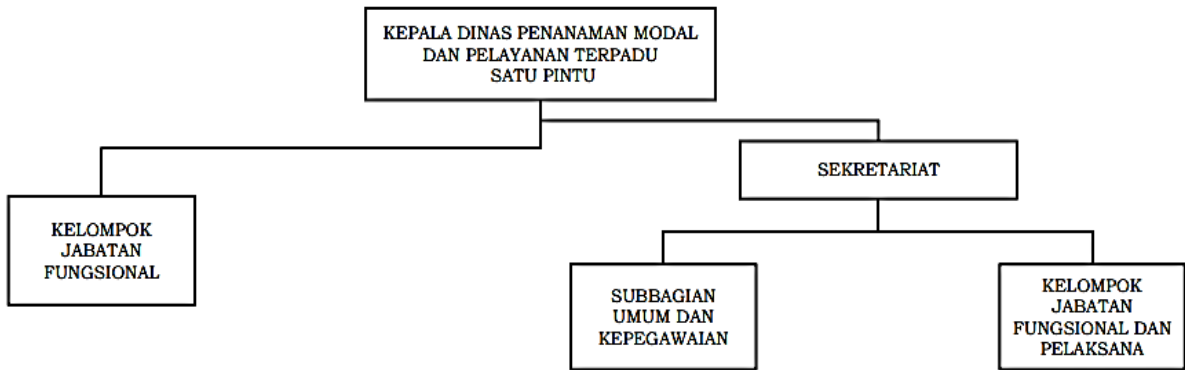
1. Penyusunan dan perumusan kebijakan dibidang Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu.
2. Pelaksanaan kebijakan dibidang Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu.
3. Pelaksanaan evaluasi dan pelaporan dibidang Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu.
4. Pelaksanaan administrasi Dinas Dibidang Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu.
5. Pelaksanaan fungsi lain oleh Walikota di Bidang Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu.

Untuk melaksanakan fungsi tersebut maka Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu mempunyai tugas membantu Walikota Jambi dalam melaksanakan Urusan Pemerintahan di Bidang Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu.

Adapun susunan Struktur organisasi DPMPTSP terdiri dari :

1. Kepala Dinas
2. Sekretaris, terdiri dari Sub Bagian Umum serta kelompok jabatan fungsional
3. Kelompok Jabatan Fungsional
4. Unit Pelaksana Teknis Dinas (UPTD)

Struktur Organisasi
Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Jambi



Gambar 2. 1 Struktur Organisasi DPMPTSP Kota Jambi

Adapun kedudukan, tugas dan fungsi sekretariat, Kelompok Jabatan Fungsional dan Unit Pelaksana Teknis Dinas adalah sebagai berikut :

1. Sekretariat

Sekretariat dipimpin oleh Sekretaris yang mempunyai tugas membantu Kepala Dinas dalam melaksanakan urusan umum kepegawaian, keuangan dan anggaran, penyusunan dan pelaporan program serta melaksanakan tugas lain yang diberikan kepala dinas sesuai dengan bidang tugas dan fungsinya. Untuk melaksanakan tugas tersebut sekretariat mempunyai fungsi sebagai berikut :

1. Penatausahaan urusan umum.
2. Penatausahaan urusan kepegawaian.
3. Penatausahaan urusan keuangan.
4. Penyiapan prasarana dan sarana unit kerja yang terkait dengan pelayanan publik.
5. Pengkoordinasian dalam pembangunan dan pengembangan e-government
6. Pengkoordinasian pelaksana tugas UPT di lingkungan dinas.
7. Pelaksanaan perencanaan, pembinaan, pengendalian, monitoring, evaluasi dan pelaporan.

a. Sub Bagian Umum

Mempunyai tugas membantu sekretaris dalam melaksanakan urusan umum, dengan rincian tugas sebagai berikut :

1. Menghimpun bahan dan menyusun rencana kegiatan pada sub bagian umum;
2. Melaksanakan urusan ketatausahaan surat menyurat, kearsipan, rumah tangga dan perlengkapan/ aset, kepegawaian keamanan kantor dan kenyamanan kerja serta hubungan masyarakat;
3. Menyusun rencana kebutuhan dan melaksanakan pengadaan, pendistribusian dan pemeliharaan barang perlengkapan/ inventaris kantor;
4. Menghimpun dan mengelola bahan dan data kepegawaian serta memberikan pelayanan administrasi kepegawaian;
5. Menyusun rencana kebutuhan pegawai dan membuat usulan permintaan pegawai sesuai kebutuhan dan kelancaran tugas unit;
6. Merencanakan dan melaksanakan pengembangan sumber daya manusia;
7. Melaksanakan tugas keprotokolan kantor;
8. Memberikan saran-saran dan pertimbangan serta langkah-langkah dan tindakan yang perlu diambil kepada atasan sesuai bidang tugasnya; dan
9. melaksanakan tugas lain yang diberikan atasan sesuai dengan bidang tugasnya.

2. Kelompok Jabatan Fungsional

Mempunyai tugas melakukan kegiatan sesuai dengan bidang tenaga fungsional masing-masing berdasarkan membantu Sekretaris dalam melaksanakan urusan keuangan dan anggaran, dengan rincian tugas sebagai berikut: ketentuan perundang-undangan. Kelompok Jabatan Fungsional terdiri dari Kelompok Jabatan Fungsional Penanaman Modal dan Kelompok Jabatan Fungsional Pelayanan Terpadu Satu Pintu.

- a. Kelompok Jabatan Fungsional Penanaman Modal** menyelenggarakan fungsi :

1. Pengkajian, Penyusunan dan Pengusulan rencana umum, rencana strategis dan rencana pengembangan penanaman modal;
 2. Pengkajian, penyusunan dan pengusulan deregulasi/ kebijakan penanaman modal;
 3. Pengembangan potensi dan peluang penanaman modal dengan memberdayakan badan usaha melalui penanaman modal, antara lain meningkatkan kemitraan dan daya saing penanaman modal;
 4. Penyusunan dan pengembangan kebijakan strategi promosi penanaman modal;
 5. Perencanaan kegiatan promosi penanaman modal di dalam dan luar negeri;
 6. Penyusunan bahan, sarana dan prasarana promosi penanaman modal;
 7. Pelaksanaan pemantauan realisasi penanaman modal berdasarkan sektor usaha dan wilayah;
 8. Pelaksanaan pembinaan, fasilitasi penyelesaian permasalahan penanaman modal dan pendampingan hukum;
 9. Pelaksanaan pengawasan kepatuhan dan kewajiban perusahaan penanaman modal sesuai dengan ketentuan kegiatan usaha dan peraturan perundang-undangan;
 10. Pembangunan dan pengembangan serta pengelolaan sistem informasi penanaman modal;
 11. Pelaksanaan koordinasi dengan pemerintah pusat, perangkat daerah teknis terkait perencanaan, deregulasi dan pengembangan iklim penanaman modal;
 12. Penyusunan laporan perencanaan, pengembangan iklim, promosi, pembinaan, pengendalian, pelaksanaan pengaduan dan pengawasan penanaman modal pada sistem teknologi informasi (secara elektronik) sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- b. **Kelompok Jabatan Fungsional Pelayanan Terpadu Satu Pintu** menyelenggarakan fungsi :
1. Pelaksanaan pelayanan perizinan berusaha dan nonperizinan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;

- 2. Pelaksanaan pemeriksaan identifikasi, verifikasi/ validasi dan pengolahan data perizinan berusaha dan nonperizinan;
- 3. Pelaksanaan pengawasan, pemantauan, evaluasi dan pengadministrasian pelayanan perizinan berusaha dan nonperizinan;
- 4. Pelaksanaan pemberian informasi, publikasi, konsultasi, pengaduan perizinan berusaha dan nonperizinan;
- 5. Pelaksanaan penyuluhan kepada masyarakat dalam rangka pelayanan perizinan dan nonperizinan;
- 6. Pelaksanaan analisa dan evaluasi data berizinan berusaha dan nonperizinan;
- 7. Pelaksanaan koordinasi dengan pemerintah pusat dan perangkat daerah teknis dalam rangka pelayanan perizinan berusaha dan nonperizinan;
- 8. Pelaporan pelaksanaan pelayanan, pengelolaan pengaduan masyarakat, pengelolaan informasi, penyuluhan kepada masyarakat, dan pelayanan konsultasi perizinan berusaha dan nonperizinan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

2.1.2 Sumber Daya Perangkat Daerah

Dalam menyelenggarakan pelayanan masyarakat di lingkungan Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Jambi sebagai pelaksana teknis Pemerintah Kota Jambi di bidang Penanaman Modal Daerah yang merupakan salah satu Perangkat Daerah yang memberikan pelayanan kepada masyarakat, selain kuantitas jumlah sumber daya manusia yang harus memadai juga di butuhkan kualitas sumber daya manusia yang mencukupi diukur dari pengalaman kerja, pendidikan, maupun keahliannya untuk mendukung kemampuan pelaksanaan tugas setiap aparaturnya Pemerintah Daerah.

Sumber daya aparaturnya merupakan unsur yang sangat penting dalam pelaksanaan tugas pokok dan fungsi tersebut. Dinas penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Jambi didukung oleh sumber daya manusia dengan kondisi sebagai berikut :

Tabel 2. 1 Data Pegawai Berdasarkan Status

No	Nama Jabatan	Keterangan		
		PNS	PPPK	Jumlah
1.	Kepala Dinas	1		1

2.	Sekretaris	1	1	
3.	Kasubbag Umum	1	1	
4.	Penata Perizinan Ahli Madya	1	1	
5.	Penata Kelola Penanaman Modal Ahli Madya	1	1	
6.	Arsiparis Ahli Madya	1	1	
7.	Penata Perizinan Ahli Muda	8	8	
8.	Analisis Kebijakan Ahli muda	2	2	
9.	Analisis Keuangan Pusat/Daerah Ahli Muda	1	1	
10.	Penata Kelola Penanaman Modal Ahli Muda	3	3	
11.	Pengolah Data dan Informasi	1	1	
12.	Penata Laporan Keuangan	1	1	
13.	Pengadministrasian Perkantoran	1	6	7
14.	Pranata Komputer Ahli Pertama	-	5	5
15.	Arsiparis Ahli Pertama	-	4	4
16.	Analisis SDM Aparatur Ahli Pertama	-	1	1
17.	Pranata Hubungan Masyarakat Ahli Pertama	-	6	6
18.	Perencana Ahli Pertama	-	2	2
19.	Penata Layanan Operasional	-	10	10
20.	Penata Perizinan Ahli Pertama	1	-	1
JUMLAH		24	34	58

Tabel 2. 2 Data Pegawai DPMPTSP Berdasarkan Golongan

No	Klasifikasi Golongan	Jumlah
1.	Golongan IV/c	1
2.	Golongan IV/b	1
3.	Golongan IV/a	5
4.	Golongan III/d	13
5.	Golongan III/c	1
6.	Golongan III/b	2
7.	Golongan III/a	1
8.	Golongan II/d	1
9.	Golongan IX	25
10.	Golongan V	6

Tabel 2. 3 Data Pegawai DPMPTSP berdasarkan jenjang pendidikan

No	Kalifikasi Jenjang Pendidikan	Jumlah
1.	S-2	3
2.	S-1	48
3.	D-III	0
4.	SMA	7

Untuk memperlancar dalam melaksanakan pelayanan perizinan, Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu Kota Jambi sangat didukung dengan sarana dan prasarana yang merupakan aset-aset yang dirincikan dalam tabel dibawah ini :

Tabel 2. 4 Sarana dan Prasarana

NO	JENIS BARANG	JUMLAH	KETERANGAN
1	Bangunan Gedung	1 Unit	
2	Kendaraan Roda 4 (Empat)	12 Unit	
3	Kendaraan Roda 2 (Dua)	20 Unit	
4	Komputer (Laptop)	31 Unit	
5	Komputer (Personal Computer)	51 Unit	
6	Komputer (Note Book)	4 Unit	
7	Printer	47 Unit	
8	Proyektor Ruang Rapat	1 Paket	
9	Proyektor Ruang Aula	1 Paket	
10	Air Conditioning (AC)	16 Unit	
11	UPS	24 Unit	
12	Camera	7 Unit	
13	Scanner	3 Unit	
14	TV LCD	9 Unit	
15	Dispenser	6 Unit	
16	Kipas Angin	6 Unit	
17	Jam Dinding	10 Unit	
18	Handycam	1 Unit	
19	Telpon PHBX	1 Paket	
20	Mesin Penghancur Kertas	5 Unit	
21	Kulkas	2 Unit	
22	CCTV	1 Paket	
23	Mesin Antrian Terpadu	1 Paket	
24	Harddisk Eksternal	2 Unit	
25	Filling Cabinet	20 Unit	
26	Lemari Arsip	27 Unit	
27	Lemari Arsip Besi	1 Unit	
28	Meja Rapat	1 Set	
29	Meja Kerja	40 Unit	

30	Meja 1 Biro	5 Unit
31	Meja ½ Biro	51 Unit
32	Kursi tamu/Sofa	10 Set
33	Kursi Putar Brother	19 Unit
34	Kursi Kerja Futura	45 Unit
35	Kursi Kerja Omax	17 Unit
36	Kursi Sandaran Tinggi	20 Unit
37	Kursi Rakuda	20 Unit
38	Meteran	5 Unit
39	Running Text LED	2 Unit
40	Sound System	2 Paket
41	Jaringan Internet	1 Paket
42	Arena Bermain Anak anak	1 Paket
43	Meja Rapat Ruang Aula	1 Paket
44	Podium	1 Unit
	Kursi Kepala Dinas	1 Unit
46	Kursi Sekdis dan Kabid	5 Unit
47	Kursi Kasi dan Kasubbag	15 Unit
48	Kursi Nasabah	42 Unit
49	Kursi Bar (Pelayanan)	20 Unit
50	Lemari Interior Kadis dan Sekdis	2 Paket
51	Papan Informasi	2 unit
52	Wifi Router	5 Unit
53	Lemari Partisi Pelayanan	1 Paket
54	Karpet	15 Buah
55	Automatic Braket	1 Paket
56	Mesin Anjungan (Kios IKM)	1 Paket
57	Brankas	1 buah
58	AC Standing	8 Unit
59	AC Cassette	18 Unit
60	Mesin Petunjuk Arah	1 Paket
61	Bunga Plastik	7 Buah
62	Ruang Menyusui	1 Paket
63	Ruang Musholla	1 Paket
64	Tanaman Hidup	1 Paket
65	Handy Talky	5 Unit

66	Kotak Saran	1 Unit
67	Smart Lock	3 Paket

2.1.3 Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah Tahun 2020-2024

Berdasarkan Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) menyelenggarakan urusan wajib pemerintahan tidak berkaitan dengan pelayanan dasar yaitu Urusan Pemerintahan Bidang Penanaman Modal. Dalam rangka meningkatkan kinerja penanaman modal, perlu menyusun, merumuskan, melaksanakan dan mengevaluasi kegiatan penanaman modal secara periodik, hal ini untuk memastikan kegiatan penanaman modal berjalan sesuai dengan rencana dan target yang telah ditetapkan.

Hasil capaian kinerja merupakan perwujudan dari akuntabilitas instansi pemerintah dalam mengemban visi dan misinya, sebab melalui penetapan capaian kinerja akan dapat diketahui tingkat keberhasilan, kemajuan dan kendala yang dijumpai dalam pelaksanaan program dan kegiatan operasional organisasi. Secara umum kinerja DPMPTSP ada 2 (dua) yaitu Penanaman modal dan pelayanan perizinan, dengan penjelasan sebagai berikut :

A. Kinerja Penanaman Modal Tahun 2020 - 2024

Berdasarkan Indikator Kinerja Utama (IKU) Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu pada Tahun 2020 – 2024 adalah meningkatnya Realisasi Investasi dan Kepuasan Masyarakat terhadap penyelenggaraan pelayanan publik. Penanaman modal merupakan salah satu instrumen penting dalam mendukung pembangunan ekonomi nasional dan daerah. Dalam konteks otonomi daerah, penanaman modal berperan strategis sebagai pendorong pertumbuhan ekonomi, penciptaan lapangan kerja, peningkatan pendapatan masyarakat, serta penguatan daya saing daerah. Pemerintah daerah dituntut untuk menciptakan iklim penanaman modal yang kondusif melalui penyederhanaan perizinan, kepastian hukum, serta peningkatan kualitas pelayanan publik.

Seiring dengan dinamika perekonomian global dan nasional, persaingan antar daerah dalam menarik investor semakin meningkat. Oleh karena itu, penanaman modal tidak hanya dipahami sebagai masuknya dana investasi, tetapi juga sebagai proses pembangunan yang berkelanjutan dan berorientasi pada peningkatan kesejahteraan masyarakat.

Kegiatan Investasi di Kota Jambi sebagian besar terpusat pada sektor tersier seperti : Perdagangan besar dan eceran, Real estate dan property, Jasa perkantoran dan pusat perbelanjaan

Untuk mendorong peningkatan realisasi investasi di Kota Jambi, DPMPSTP berkomitmen untuk :

- a. Memperluas promosi potensi investasi daerah,
- b. Penyusunan Peta Potensi Peluang Investasi (Investment Profile) untuk sektor-sektor unggulan daerah.
- c. mendorong investasi yang berorientasi pada penciptaan lapangan kerja,
- d. mengembangkan sistem pelayanan digital terpadu, dan
- e. menjaga kepercayaan publik melalui pelayanan yang cepat, transparan, dan bebas pungli.

Kinerja urusan bidang penanaman modal Kota Jambi secara umum berfokus pada peningkatan realisasi investasi, penyediaan iklim investasi yang kondusif, serta pembinaan dan pengawasan kegiatan usaha. Investasi berperan penting dalam mendorong pertumbuhan ekonomi daerah, meskipun kondisi ekonomi masih dipengaruhi oleh perlambatan global, Kota Jambi dapat menunjukkan capaian positif di bidang penanaman modal.

Fokus utama Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Jambi sepanjang Tahun 2020 - 2024 adalah

1. Peningkatan Realisasi Investasi
2. Penyederhanaan Proses Perizinan
3. Digitalisasi pelayanan publik
4. Serta penguatan promosi investasi daerah

B. Kinerja Bidang Pelayanan Perizinan Tahun 2020 - 2024

Pelayanan Perizinan berusaha dan non berusaha memiliki peran strategis dalam mendukung peningkatan investasi daerah, pelayanan perizinan merupakan instrumen pengendalian, fasilitasi, dan pelayanan publik. Pelayanan perizinan satu pintu yang diselenggarakan di DPMPSTP dalam rangka mendukung investasi daerah, hal ini berfungsi untuk :

1. Memberikan kepastian hukum bagi pelaku usaha, sehingga kegiatan penanaman modal dapat dilaksanakan secara legal, tertib, dan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

2. Menciptakan iklim investasi yang kondusif, melalui penyederhanaan prosedur, transparansi persyaratan, serta kepastian waktu penyelesaian perizinan berusaha.
3. Mendorong percepatan realisasi investasi, dengan meminimalkan hambatan administratif dan mempercepat proses penerbitan perizinan melalui sistem perizinan berusaha berbasis risiko.
4. Mengendalikan pemanfaatan ruang dan kegiatan usaha, agar pelaksanaan investasi sejalan dengan rencana tata ruang wilayah, daya dukung lingkungan, serta kebijakan pembangunan daerah.
5. Melindungi kepentingan masyarakat dan lingkungan, dengan memastikan bahwa setiap kegiatan usaha memenuhi standar, norma, prosedur, dan kriteria (NSPK) yang ditetapkan.
6. Mendukung peningkatan daya saing daerah, melalui pelayanan perizinan yang cepat, mudah, terintegrasi, dan berbasis teknologi informasi.
7. Menjadi instrumen integrasi kebijakan pusat dan daerah, khususnya dalam pelaksanaan kebijakan penanaman modal dan perizinan berusaha yang terhubung dengan sistem OSS.
8. Mendorong peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD) secara tidak langsung, melalui tumbuhnya kegiatan usaha yang berkelanjutan dan tertib perizinan.

Untuk mengoptimalkan pelayanan publik, Pemerintah Kota Jambi telah membangun Mal Pelayanan Publik (MPP), hal ini sesuai amanat Peraturan Menteri PANRB Nomor 23 Tahun 2017 tentang Penyelenggaraan Mal Pelayanan Publik. Berdasarkan Peraturan Walikota Jambi Nomor 8 Tahun 2022 tentang Penyelenggaraan Mal Pelayanan Publik. Mal Pelayanan Publik berada dibawah koordinasi Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu. MPP Kota Jambi diharapkan mampu meningkatkan kinerja pelayanan perizinan dan kepuasan masyarakat sehingga dapat meningkatkan daya saing daerah dan mendukung terciptanya iklim investasi yang kondusif.

Mal Pelayanan Publik Kota Jambi terdiri dari beberapa Gerai Layanan Perangkat Daerah Kota Jambi, Instansi Vertikal, Layanan BUMN/BUMD dan Layanan Perbankan. Berikut daftar Instansi pelayanan di Mal Pelayanan Publik Kota Jambi:

Tabel 2. 5 Unit Layanan Gerai MPP

NO	INSTANSI/LEMBAGA/BUMN/BUMD
1.	BPJS Ketenagakerjaan
2.	BPJS Kesehatan
3.	BANK Jambi
4.	Kantor Pertanahan
5.	KPP Pratama
6.	Kantor Imigrasi
7.	BPOM
8.	PT. TASPEN
9.	PDAM Tirta Mayang
10.	PT. POS
11.	PT. PLN
12.	SAMSAT Jambi
13.	BNN Kota Jambi
14.	Kejaksaan Negeri Jambi
15.	Pengadilan Agama Jambi
16.	Pengadilan Negeri Jambi
17.	POLRESTA Jambi
18.	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil
19.	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
20.	Dinas Lingkungan Hidup
21.	Dinas Tenaga Kerja dan Koperasi UMKM
22.	Dinas Kearsipan dan Perpustakaan
23.	Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang
24.	Badan Pengelola Pajak dan Retribusi Daerah
25.	Unit Kerja Pengadaan Barang Jasa
26.	Perhimpunan Advokat Indonesia

Berdasarkan Peraturan Walikota Jambi Nomor 16 Tahun 2024 Tentang Pendelegasian Wewenang Penyelenggaraan Pelayanan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko dan Non Perizinan Kepada Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Jambi, penyelenggaraan pelayanan di DPMPSTP meliputi :

Tabel 2. 6 Jenis Pelayanan Perizinan Pada DPMPSTP Kota Jambi

NO	A. Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Ber KBLI
----	--

1.	Sektor Perikanan
2.	Sektor Pertanian
3.	Sektor Lingkungan Hidup dan Kehutanan
4.	Sektor Perindustrian
5.	Sektor Perdagangan
6.	Sektor Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat
7.	Sektor Transportasi
8.	Sektor Kesehatan, Obat dan Makanan
9.	Sektor Pendidikan dan Kebudayaan
10.	Sektor Pariwisata
11.	Sektor Ketenagakerjaan
NO	B. Perizinan Berusaha Non KBLI
1.	Izin Operasional PAUD
	- Taman Kanak-Kanak (TK) - Kelompok Bermain (KB) - Satuan PAUD sejenis (SPS) - Tempat Penitipan Anak (TPA)
2.	Izin Operasional Pendidikan Non Formal
	- Sanggar Kegiatan Belajar (SKB) - Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat (PKBM) - Taman Bacaan Masyarakat (TBM) - Lembaga Kursus dan Pelatihan (LKP)
3.	Surat Tanda Terdaftar Penyehat Tradisional (STTPT)
4.	Surat Izin Kerja Tenaga Gigi (SIKTG)
5.	Izin Tukang Gigi (ITG)
6.	Izin Klinik yang bukan Badan Layanan Umum (BLU)
7.	Tanda Daftar Usaha Pariwisata (TDUP)
8	Surat Tanda Registrasi Tenaga Kesehatan Tradisional
9.	Surat Izin Praktek Tenaga Kesehatan Tradisional

NO	C. Perizinan Non Berusaha Non KBLI
1.	Surat Izin Praktik Psikologi Klinis (SIPPK)
2.	Surat Izin Praktik Dokter Gigi (SIPDG)
3.	Surat Izin Praktik Dokter (SIPD)
4.	Surat Izin Praktik Apoteker (SIPA)
5.	Surat Izin Praktik Tenaga Teknis Kefarmasian (SIPTTK)
6.	Surat Izin Praktik Terapis Wicara (SIPTW)
7.	Surat Izin Praktik Radiografer (SIPR)
8.	Surat Izin Praktik Okupasi Terapis (SIPOT)
9.	Surat Izin Kerja Okupasi Terapis (SIKOT)
10.	Surat Izin Praktik Ortotis Protestis (SIPOP)
11.	Surat Izin Praktik Teknisi Gigi dan Mulut (SIPTGM)
12.	Surat Izin Praktik Tenaga Gizi (SIPTGZ)

13.	Surat Izin Kerja Tenaga Gizi (SIKTGZ)
14.	Surat Izin Praktik Tenaga Sanitarian (SIPTS)
15.	Surat Izin Praktik Teknisi Kardiovaskuler (SIPTKV)
16.	Surat Izin Praktik elektromedis (SIP-E)
17.	Surat Izin Kerja Perekam Medis (SIKPM)
18.	Surat Izin Fisioterapi (SIPF)
19.	Surat Izin Praktik Refraksionis Optisien (SIPRO)
20.	Surat Izin Praktik Bidan (SIPD)
21.	Surat Izin Kerja Bidan (SIKB)
22.	Surat Izin Praktik Ahli Teknologi Laboratorium Medik (SIP-ATLM)
23.	Surat Izin Praktik Dokter Spesialis (SIPDS)
24.	Surat Izin Praktik Dokter Spesialis Gigi (SIPDSG)
25.	Surat Izin Praktik Penata Anestesi (SIPPA)
26.	Surat Izin Praktik Perawat (SIPP)
27.	Sertifikat Laik Fungsi (SLF)
28.	Persetujuan Kesesuaian Kegiatan Penataan Ruang
29.	Persetujuan Lingkungan
NO	D. Non Perizinan
1	Surat Keterangan Penelitian (SKP)

Untuk melihat keberhasilan dalam penyelenggaraan pelayanan public terutama bidang perizinan berusaha dan non berusaha di DPMTSP, dapat dilihat dari Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM). IKM menunjukkan peningkatan yang menggembirakan, mencerminkan kepuasan masyarakat terhadap pelayanan yang diberikan. IKM juga menjadi bahan evaluasi bagi DPMTSP untuk terus meningkatkan kualitas pelayanan, mendengarkan aspirasi masyarakat dan memberikan solusi yang tepat sasaran. Hal ini diarahkan tidak hanya untuk mempermudah para investor/masyarakat, tetapi juga meningkatkan transparansi dan akuntabilitas dalam pelayanan publik. Pemerintah daerah terus berupaya untuk menyederhanakan regulasi, mengurangi biaya dan memberikan kepastian waktu dalam pengurusan izin, sehingga investor dapat fokus pada pengembangan bisnis mereka.

C. Capaian Kinerja Indikator Kinerja Utama (IKU) dan Indikator Kunci Tahun 2020 – 2024

Berdasarkan pelaksanaan program dan kegiatan pada tahun berjalan, capaian kinerja utama dan kinerja kunci di DPMTSP menunjukkan hasil yang positif. Hal tersebut tercermin dari realisasi tahun pertahun mengalami peningkatan dari tahun sebelumnya. Capaian tersebut menunjukkan bahwa

pelaksanaan kebijakan dan pelayanan [perizinan berusaha/penanaman modal] telah berjalan secara efektif dan sesuai dengan perencanaan, serta didukung oleh penerapan sistem perizinan berusaha berbasis risiko, peningkatan kualitas pelayanan, dan sinergi antar perangkat daerah terkait. Capaian IKU dan IKK Tahun 2020 – 2024 disajikan dalam tabel berikut :

Tabel 2. 7 Capaian Kinerja Pelayanan DPMPTSP Kota Jambi Tahun 2020 -2024

NO	INDIKATOR KINERJA	TARGET SPM	TARGET IKK	TARGET INDIKATOR LAINNYA	TARGET RENSTRA SKPD TAHUN KE-					REALISASI CAPAIAN TAHUN KE –					RASIO CAPAIAN PADA TAHUN KE – (%)				
					2020	2021	2022	2023	2024	2020	2021	2022	2023	2024	2020	2021	2022	2023	2024
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)
1.	Realisasi Investasi (Rp. Miliar)	-	-	IKU	430,5 M	474,62 M	498,35 M	750 M	1,429 M	249,5 M	653.17 M	744.78 M	1,062 M	1.450 M	57,95	137,62	149,44	141,7	101,47
2	Indeks Kepuasan Masyarakat (Nilai IKM)	-	IKK	-	86	86	87	88	88	84,25	85,93	86,56	87,60	88.39	97,96	99,91	99,49	99.54	100.4

Rasio capaian kinerja adalah perbandingan antara hasil yang dicapai dengan target yang telah ditetapkan untuk mengukur seberapa efektif dan efisien suatu kegiatan, program, atau organisasi dalam mencapai tujuan

Berdasarkan tabel 2. 5 Capaian Kinerja DPMPTSP Kota Jambi Tahun 2020–2024 hasil pengukuran kinerja terhadap indikator utama dan indikator kinerja kunci Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) Kota Jambi selama periode tahun 2020–2024, dapat diketahui bahwa capaian kinerja secara umum menunjukkan tren yang positif dan konsisten meningkat. Analisis terhadap Indikator Kinerja Utama dan Indikator Kinerja Kunci (IKK), yaitu *Realisasi Investasi* dan *Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)*, menggambarkan tingkat efektivitas pelaksanaan program dan kegiatan serta sub kegiatan yang dilaksanakan oleh DPMPTSP.

1. Indikator Kinerja Utama (IKU) - Realisasi Investasi

Capaian kinerja indikator Realisasi Investasi selama lima tahun terakhir memperlihatkan peningkatan yang signifikan. Pada tahun 2020, capaian realisasi investasi baru mencapai 57,95% dari target yang ditetapkan sebesar Rp 430,5 miliar. Rendahnya capaian pada tahun tersebut disebabkan oleh adanya dampak pandemi COVID-19 yang berpengaruh pada aktivitas ekonomi dan iklim investasi secara nasional maupun daerah. Namun demikian, mulai tahun 2021 hingga 2024, kinerja investasi menunjukkan perbaikan yang sangat signifikan. Rasio capaian meningkat menjadi 137,62% pada tahun 2021, 149,49% pada tahun 2022, dan 141,70% pada tahun 2023. Bahkan pada tahun 2024, realisasi investasi mencapai 101,47% dari target sebesar Rp 1,429 triliun.

Peningkatan tersebut menunjukkan efektivitas upaya, strategi, promosi dan fasilitasi investasi yang dilakukan, serta membaiknya iklim usaha dan pelayanan perizinan di Kota Jambi. Dengan capaian rata-rata di atas 100% selama empat tahun terakhir, dapat disimpulkan bahwa target pembangunan bidang penanaman modal dalam periode Renstra 2020–2024 telah melampaui sasaran yang ditetapkan.

2. Indikator Indeks Kinerja Kunci (IKK) – Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)

Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) merupakan Indikator Kinerja Kunci untuk mendukung peningkatan realisasi investasi menunjukkan konsistensi kinerja pelayanan publik yang baik sepanjang periode pengukuran. Capaian IKM pada tahun 2020 sebesar 97,96% dari target, dan terus meningkat hingga mencapai 100,4% pada tahun 2024. Hal ini menandakan bahwa kualitas pelayanan publik di lingkungan DPMPTSP Kota Jambi telah memenuhi bahkan melampaui ekspektasi masyarakat. Rerata nilai IKM selama 5 (lima) Tahun terakhir di kisaran 99,46% atau **sangat baik**, hal ini menunjukkan komitmen DPMPTSP dalam mempertahankan

standar pelayanan prima, melalui penerapan sistem pelayanan yang transparan, efisien, dan responsif terhadap kebutuhan masyarakat serta dunia usaha.

Secara keseluruhan rasio capaian terhadap target Renstra menunjukkan bahwa DPMP TSP Kota Jambi telah **berhasil mencapai dan melampaui sebagian besar indikator kinerja yang ditetapkan**. Kinerja investasi yang terus meningkat sejalan dengan peningkatan kualitas pelayanan publik menjadi bukti bahwa reformasi birokrasi di bidang perizinan dan penanaman modal telah memberikan dampak positif terhadap pertumbuhan ekonomi daerah. Kondisi ini juga memperlihatkan bahwa DPMP TSP mampu beradaptasi terhadap dinamika ekonomi pasca-pandemi serta berhasil menciptakan lingkungan investasi yang kondusif melalui peningkatan kemudahan berusaha (*ease of doing business*). Keberhasilan ini sekaligus mendukung pencapaian tujuan strategis Pemerintah Kota Jambi dalam memperkuat daya saing ekonomi daerah dan mendorong pertumbuhan investasi berkelanjutan.

2.1.4 Kelompok Sasaran Layanan

Undang – Undang Nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah menyebutkan bahwa Penanaman Modal merupakan urusan Pemerintah Wajib Non Pelayanan Dasar yang diselenggarakan oleh pemerintah. Investasi adalah suatu penanaman modal yang diberikan oleh perseorangan, perusahaan atau organisasi baik dalam negeri ataupun luar negeri.

Kelompok Sasaran layanan Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Satu Pintu Kota Jambi mencakup :

1. **Investor**

Pelaku usaha yang menanamkan modal untuk menjalankan kegiatan usaha dalam rangka mendorong pertumbuhan ekonomi dan penciptaan lapangan kerja.

2. **Pelaku Usaha**

Individu atau kelompok yang menjalankan usaha dan membutuhkan perizinan untuk legalitas usahanya.

3. **Masyarakat**

Masyarakat umum yang membutuhkan layanan publik atau administrasi terkait penanaman modal dan pelayanan perizinan.

4. **Instansi Pemerintah**

2.2 Permasalahan dan Isu Strategis Perangkat Daerah

2.2.1 Permasalahan Pelayanan Perangkat Daerah

Permasalahan merupakan suatu kondisi atau situasi yang tidak sesuai dengan harapan, standar, atau tujuan yang diinginkan. Dalam konteks penyelenggaraan tugas pokok dan fungsi Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Jambi permasalahan merupakan isu-isu atau tantangan yang dihadapi dalam menjalankan tugas dan fungsi tersebut.

Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Jambi sebagai Organisasi Perangkat Daerah yang berkaitan langsung dengan pelayanan kepada masyarakat dalam menjalankan tugas dan fungsinya menemui berbagai permasalahan sebagai berikut :

A. Permasalahan terkait Penanaman Modal

1. Belum adanya kebijakan pemberian insentif dan kemudahan investasi
2. Masih belum optimalnya promosi peluang investasi di Kota Jambi.
3. Peta potensi peluang investasi daerah yang ada belum tersusun secara komprehensif dan terintegrasi dengan potensi sektoral yang ada.
4. Belum tersedianya dokumen Proyek Investasi Siap Ditawarkan/IPRO (*Investment Project Ready to Offer*).
5. Belum optimalnya penyampaian Laporan Kegiatan Penanaman Modal (LKPM).
6. Belum optimalnya pelaksanaan pembinaan dan pengawasan penanaman modal.

B. Permasalahan terkait Pelayanan Perizinan

1. Belum optimalnya dukungan perangkat daerah teknis.
2. Aplikasi Penerbitan Perizinan Berusaha/ OSS (*Online Single Submission*) dan SIMBG (Sistem Informasi Manajemen Bangunan Gedung), Mal Pelayanan Publik Digital (MPPD) sering mengalami kendala teknis sehingga mengganggu proses penginputan data dan menyebabkan keterlambatan penerbitan izin.
3. Belum optimalnya pemahaman pelaku usaha terkait alur pengajuan izin dan jenis izin yang bisa diproses melalui sistem OSS, SIMBG dan MPPD.
4. Belum tersedianya Standar Operasional Prosedur (SOP) terintegrasi.
5. Masih terbatasnya ketersediaan sarana dan prasarana.
6. Belum adanya regulasi terkait kelembagaan Mal Pelayanan Publik (MPP).

Tabel berikut ini merupakan identifikasi permasalahan berdasarkan tugas dan fungsi DPMTSP Kota Jambi :

Tabel 2. 8 Identifikasi Permasalahan berdasarkan Tugas dan Fungsi

No	ASPEK KAJIAN	Capaian/ Kondisi Saat Ini	Internal (Kewenangan SKPD)	Eksternal (Luar Kewenangan SKPD)	Permasalahan SKPD
1	Regulasi & Insentif	Belum ada kebijakan pemberian insentif dan kemudahan investasi.	Penyusunan draf regulasi/Perwali mengenai insentif.	Persetujuan DPRD dan sinkronisasi dengan aturan Kemenkeu/Dagri.	Belum adanya payung hukum lokal yang menarik minat investor.
2	Promosi Investasi	Promosi peluang investasi di Kota Jambi belum optimal.	Pelaksanaan event promosi, pengelolaan website, dan media sosial.	Ketersediaan anggaran promosi dari pemda dan kondisi ekonomi global.	Strategi promosi belum efektif menjaring investor potensial.
3	Perencanaan & Pemetaan	Peta potensi belum komprehensif dan belum terintegrasi sektoral.	Sinkronisasi data antar bidang di internal DPMTSP.	Ketersediaan data spasial/sektoral dari OPD lain (PUPR, Pertanian, dll).	Data potensi investasi masih tersebar dan tidak terintegrasi.
4	Kesiapan Proyek	Dokumen Investment Project Ready to Offer (IPRO) belum tersedia.	Penyusunan profil proyek dan feasibility study awal.	Kepastian lahan dan perizinan dasar dari dinas teknis terkait.	Minimnya materi jualan investasi yang siap (IPRO) untuk ditawarkan.
5	Pelaporan (LKPM)	Penyampaian Laporan Kegiatan Penanaman Modal (LKPM) belum optimal.	Sosialisasi, bimbingan teknis (Bimtek), dan asistensi kepada pelaku usaha.	Kesadaran dan kepatuhan pelaku usaha dalam melapor.	Rendahnya tingkat kepatuhan pelaku usaha dalam menyampaikan LKPM.
6	Pengawasan & Pembinaan	Pelaksanaan pemantauan, pembinaan, dan pengawasan belum optimal.	Pembentukan tim pengawas dan jadwal kunjungan lapangan.	Koordinasi dengan tim teknis dari OPD pengampu perizinan.	Belum efektifnya fungsi kontrol pasca perizinan diterbitkan.
7	Dukungan Perangkat Daerah Teknis	Koordinasi dengan perangkat daerah teknis telah berjalan, namun belum optimal dalam mendukung proses perizinan	Keterbatasan koordinasi teknis, belum optimalnya fasilitasi lintas OPD	Komitmen dan kesiapan perangkat daerah teknis	Dukungan teknis dari OPD terkait belum maksimal

8	Sistem Aplikasi Perizinan (OSS, SIMBG, MPPD)	Pemanfaatan OSS, SIMBG, dan MPPD telah diterapkan namun sering mengalami kendala teknis	Keterbatasan pengelolaan teknis dan SDM pendukung aplikasi	Gangguan sistem nasional OSS dan SIMBG	Kendala teknis aplikasi menghambat proses input data dan penerbitan izin
9	Pemahaman Pelaku Usaha	Sosialisasi telah dilakukan, namun pemahaman pelaku usaha masih belum merata	Intensitas sosialisasi dan pendampingan masih terbatas	Tingkat literasi digital pelaku usaha	Pelaku usaha belum memahami alur dan jenis perizinan
10	Standar Operasional Prosedur (SOP)	SOP pelayanan tersedia, namun belum seluruhnya terintegrasi	Penyusunan dan integrasi SOP lintas layanan	Penyesuaian SOP dengan sistem nasional	Belum tersedianya SOP pelayanan terintegrasi
11	Sarana dan Prasarana Pelayanan	Sarana dan prasarana pelayanan tersedia namun belum sepenuhnya memadai	Keterbatasan anggaran sarana prasarana	Dukungan anggaran daerah	Keterbatasan sarana dan prasarana pelayanan
12	Kelembagaan Mal Pelayanan Publik (MPP)	Operasional MPP telah berjalan, namun belum didukung regulasi kelembagaan	Inisiatif penyusunan regulasi daerah	Penetapan kebijakan kepala daerah	Belum adanya regulasi kelembagaan MPP

2.2.2 Isu Strategis

Isu strategis merupakan masalah atau tantangan yang memiliki dampak signifikan dan luas terhadap suatu organisasi, komunitas, atau negara. Isu strategis seringkali memerlukan perhatian dan penanganan yang serius karena dapat mempengaruhi tujuan, visi, dan misi. Dalam perencanaan pembangunan untuk melaksanakan tugas pokok dan fungsi perlu memperhatikan isu-isu strategis agar bisa mengembangkan potensi dan merumuskan program dan kegiatan.

Berkaitan dengan pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Jambi sebagai Organisasi Perangkat Daerah serta memperhatikan isu KLHS dan isu lingkungan dinamis global, nasional yang relevan. Keterkaitan isu-isu tersebut digambarkan dalam tabel berikut:

Tabel 2.6 Isu Strategis DPMPTSP

POTENSI DAERAH YANG MENJADI KEWENANGAN PD	PERMASALAHAN PD	ISU KLHS YANG RELEVAN DENGAN PD	ISU LINGKUNGAN DINAMIS YANG RELEVAN DENGAN PD			ISU STRATEGIS PD
			GLOBAL	NASIONAL	REGIONAL	
1	2	3	4	5	6	7
1. <i>Potensi investasi di sektor perdagangan, jasa, konstruksi, Real estate, transportasi, pergudangan dan lain-lain.</i> 2. <i>Ketersediaan kawasan potensial untuk investasi industri pengolahan dan UMKM.</i> 3. <i>Potensi kolaborasi antar sektor dan pelaku usaha cukup tinggi.</i>	1. Belum adanya kebijakan pemberian insentif dan kemudahan investasi 2. Masih belum optimalnya promosi peluang investasi di Kota Jambi. 3. Peta potensi peluang investasi daerah yang ada belum tersusun secara komprehensif dan terintegrasi dengan potensi sektoral yang ada. 4. Belum tersedianya dokumen Proyek investasi siap ditawarkan/IPRO (Investment Project Ready to Offer). 5. Belum optimalnya penyampaian Laporan Kegiatan Penanaman Modal (LKPM). 6. Belum optimalnya pelaksanaan pembinaan dan pengawasan penanaman modal.	1. Pengendalian dampak lingkungan dari kegiatan usaha dan penanaman modal melalui proses perizinan. 2. Kesesuaian perizinan usaha dengan rencana tata ruang wilayah (RTRW). 3. Pemberian kemudahan perizinan bagi UMKM dengan tetap memperhatikan perlindungan lingkungan dan kepentingan masyarakat.	Tren global investasi hijau dan ekonomi sirkular	1. Pengembangan pusat-pusat perkotaan pendorong pertumbuhan ekonomi nasional dan pemerataan prasarana dan sarana. 2. Penguatan regulasi lingkungan hidup (AMDAL, UKL-UPL, SPPL) sebagai instrumen pengendalian dampak kegiatan usaha.	1. Perkembangan prasarana dan sarana perkotaan Jambi 2. Tantangan kesesuaian tata ruang dalam pemberian izin usaha di wilayah Kota Jambi. 3. Perlunya peningkatan pengawasan dan pembinaan perizinan agar kegiatan usaha tidak menimbulkan dampak lingkungan dan konflik sosial di masyarakat.	1. Meningkatkan daya saing investasi di Kota Jambi (kemudahan berusaha, kepastian regulasi, dan kualitas pelayanan perizinan) 2. Meningkatkan promosi investasi daerah secara terpadu dan digitalisasi 3. Optimalisasi koordinasi antar instansi/lembaga terkait 4. Optimalisasi pembinaan dan pemantauan investasi daerah 5. Meningkatkan akses dan kualitas layanan publik pada Mal Pelayanan Publik (MPP) 6. Peningkatan ketersediaan data dan informasi penanaman modal dari laporan pelaku usaha sebagai

	7. Belum optimalnya dukungan perangkat daerah teknis. 8. Aplikasi Penerbitan Perizinan Berusaha/ OSS (Online Single Submission) dan SIMBG (Sistem Informasi Manajemen Bangunan Gedung), Mal Pelayanan Publik Digital (MPPD) sering mengalami kendala teknis sehingga mengganggu proses penginputan data dan menyebabkan keterlambatan penerbitan izin. 9. Belum optimalnya pemahaman pelaku usaha terkait alur pengajuan izin dan jenis izin yang bisa diproses melalui sistem OSS, SIMBG dan MPPD. 10. Belum tersedianya Standar Operasional Prosedur (SOP) terintegrasi. 11. Masih terbatasnya ketersediaan sarana dan prasarana. 12. Belum adanya regulasi terkait kelembagaan Mal Pelayanan Publik (MPP).					bahan kebijakan penanaman modal.
--	--	--	--	--	--	---

Dari tabel diatas dapat dirumuskan bahwa yang menjadi isu strategis dalam penyelenggaraan penanaman modal adalah sebagai berikut :

1. Meningkatkan daya saing investasi di Kota Jambi (kemudahan berusaha, kepastian regulasi, dan kualitas pelayanan perizinan)
2. Meningkatkan promosi investasi daerah secara terpadu dan digitalisasi
3. Optimalisasi koordinasi antar instansi/lembaga terkait
4. Optimalisasi pembinaan dan pemantauan investasi daerah
5. Meningkatkan akses dan kualitas layanan publik pada Mal Pelayanan Publik (MPP)
6. Peningkatan ketersediaan data dan informasi penanaman modal dari laporan pelaku usaha sebagai bahan kebijakan penanaman modal.

BAB III
TUJUAN, SASARAN DAN ARAH KEBIJAKAN
DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU KOTA JAMBI

Dalam rangka mendukung Visi “ **Mewujudkan Kota Perdagangan dan Jasa yang Bersih, Aman, Harmonis, Agamis, Inovatif dan Sejahtera**” dan Misi Pembangunan Kota Jambi kedua “ **Penguatan Kapasitas Ekonomi Perkotaan**”, sebagaimana tertuang dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Tahun 2025–2029, Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) memiliki peran strategis dalam mewujudkan pertumbuhan ekonomi kota yang merata dan berkelanjutan melalui peningkatan investasi daerah. Upaya tersebut diwujudkan melalui penguatan iklim investasi yang kompetitif serta peningkatan kualitas pelayanan publik.

Penetapan tujuan dan sasaran dalam Renstra diperlukan sebagai pedoman arah pembangunan perangkat daerah, dasar pengukuran kinerja, serta instrumen akuntabilitas untuk memastikan pelaksanaan program dan kegiatan berjalan efektif, terukur, dan selaras dengan RPJMD. Penjabaran tujuan, sasaran dan indikator sasaran serta target kinerja sasaran Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Jambi dalam 5 (lima) tahun mendatang adalah sebagaimana tertuang dalam tabel berikut:

3.1 Tujuan dan Sasaran Renstra Perangkat Daerah

Tujuan Renstra DPMPTSP Kota Jambi disusun untuk mendukung pencapaian visi, misi, dan tujuan pembangunan daerah sebagaimana tertuang dalam RPJMD Kota Jambi periode 2025-2029 khususnya dalam peningkatan kualitas pelayanan publik dan pertumbuhan investasi daerah. Berdasarkan hasil keterkaitan antara misi, tujuan, dan sasaran RPJMD dengan arah kebijakan RENSTRA DPMPTSP. Berdasarkan misi kedua RPJMD 2025–2029 “**Penguatan Kapasitas Ekonomi Perkotaan**”, dengan tujuan “**Terjaganya pertumbuhan ekonomi**” dimana salah satu sasaran strategisnya adalah “**Peningkatan Realisasi Investasi**”, indikator yang digunakan untuk mengukur capaian sasaran tersebut adalah **Realisasi Investasi**. Sebagai penjabaran operasional dari RPJMD dan mengacu pada Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 2025, maka tujuan Rencana Strategis (Renstra) DPMPTSP 2025–2029, adalah “Terwujudnya Iklim Investasi yang Kompetitif.” Dengan indikator kinerja realisasi investasi. Adapun sasaran kinerja DPMPTSP sesuai dengan mandat yang diemban adalah peningkatan realisasi investasi daerah dan kualitas pelayanan publik yang dilihat dari Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM). Secara detail keterkaitan tujuan RPJMD dengan tujuan dan sasaran Renstra DPMPTSP periode 2025 – 2029 dapat dilihat dalam tabel 3.1 berikut :

Tabel 3. 1 Perumusan Tujuan dan Sasaran Renstra PD

NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR	Target Tahun						KET
				2025	2026	2027	2028	2029	2030	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Peningkatan Realisasi Investasi	Terwujudnya iklim investasi yang kompetitif	Peningkatan Realisasi Investasi Daerah	Realisasi investasi (Milyar)	1.479	1.509	1.554	1.601	1.649	1.715	
		Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik	Indeks Kepuasan Masyarakat	3,73	3,76	3,79	3,83	3,86	3,89	

3.2 Strategi dan arah kebijakan dalam mencapai tujuan dan sasaran

Strategi merupakan langkah-langkah utama yang disusun secara sistematis sebagai upaya DPMPTSP dalam mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan dengan memperhatikan isu strategis, potensi, dan sumber daya yang tersedia. Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Jambi telah merumuskan tujuan dan sasaran berdasarkan misi kedua RPJMD selanjutnya secara operasional dirumuskan upaya melalui strategi pembangunan yang akan dilaksanakan hingga tahun 2029. Arah kebijakan merupakan pedoman kebijakan yang ditetapkan untuk mendukung pelaksanaan strategi, sebagai acuan dalam penyusunan program dan kegiatan perangkat daerah agar selaras dengan tujuan dan sasaran pembangunan.” Arah kebijakan merupakan rangkaian kerja Perangkat daerah sesuai dengan tugas pokok dan fungsi serta selaras dengan strategi dalam mencapai tujuan dan sasaran Perangkat daerah. Strategi dan arah kebijakan dalam peningkatan realisasi investasi akan dijelaskan sebagaimana tercantum pada tabel 3.2 dibawah ini :

Tabel 3. 2 Strategi dan Arah Kebijakan DPMPTSP 2025-2029

Tujuan	Sasaran	Strategi	Arah Kebijakan
Terwujudnya iklim investasi yang kompetitif	Peningkatan realisasi investasi	Penyiapan regulasi kemudahan berinvestasi serta menyediakan road map dan peta potensi penanaman modal	Penyusunan perda kemudahan investasi dan pembuatan Rencana Umum Penanaman Modal serta peta potensi unggulan investasi Kota Jambi
		Peningkatan minat investor berinvestasi di Kota Jambi.	Menyusun dan melaksanakan promosi investasi yang efektif dan efisien
		Peningkatan kualitas pelayanan penerbitan	Meningkatkan pelayanan perizinan dan non perizinan

		perizinan berusaha dan non perizinan lainnya	sesuai dengan Standar Operasional Prosedur (SOP)
		Pengendalian kegiatan usaha agar terciptanya kepastian hukum dalam berusaha	Melaksanakan monitoring dan evaluasi kegiatan usaha melalui pengawasan rutin dan insidentil sesuai dengan Peraturan PerUndang-undangan yang berlaku
		Pemanfaatan data dan informasi dalam peningkatan investasi dan pelayanan perizinan berusaha dan non perizinan	Meningkatkan ketersediaan data dan informasi penanaman modal serta pemanfaatannya dalam pelayanan investasi serta perizinan berusaha dan non berusaha
	Indeks Kepuasan Masyarakat	Mengoptimalkan pelayanan publik dengan menggunakan teknologi informasi yang terintegrasi.	Melakukan pengukuran terhadap tingkat kepuasan masyarakat

BAB IV

PROGRAM, KEGIATAN, SUB KEGIATAN, DAN KINERJA PENYELENGGARAAN DPMPTSP KOTA JAMBI

4.1 Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Perangkat Daerah

Keseluruhan program yang akan dikelola Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Jambi selama lima tahun kedepan diarahkan untuk mencapai tujuan sebagaimana tercantum dalam Tujuan dan Sasaran Rencana Strategis. Pemilihan Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan memperhatikan *cascading* dari tujuan, sasaran, serta mengacu pada nomenklatur yang diatur dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri beserta pemutakhirannya. Program, Kegiatan, dan Subkegiatan tersebut disusun dalam rangka pencapaian kinerja perangkat daerah serta menjamin kesinambungan perencanaan, yang menjadi dasar dalam penyusunan Rencana Kerja Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Jambi.

Program serta kegiatan – kegiatan DPMPTSP Kota Jambi dalam kurun waktu 5 (lima) tahun kedepan dapat disajikan pada tabel 4.1 berikut :

Tabel 4. 1 Program/Kegiatan/Subkegiatan Renstra PD

NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	OUTPUT	INDIKATOR	BIDANG URUSAN/ PROGRAM/ OUTCOME/ KEGIATAN/ SUBKEGIATAN/ OUTPUT	KET
Meningkatnya Nilai Investasi	Terwujudnya Iklim Investasi yang Kompetitif	Peningkatan Nilai Investasi Daerah			Realisasi investasi		
			Meningkatnya Kemudahan Investasi		Realisasi Total Terhadap Target Investasi	PROGRAM : PENGEMBANGAN IKLIM PENANAMAN MODAL	
				Meningkatnya Pelaku Usaha yang mendapatkan Insentif	Terlaksananya Penetapan Kebijakan Daerah dalam Pemberian Fasilitas/Insentif dan Kemudahan Penanaman Modal	KEGIATAN : Penetapan Pemberian Fasilitas/Insentif Dibiidang Penanaman Modal Yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	
					Jumlah Peraturan Daerah dalam Pemberian Fasilitas/Insentif dan Kemudahan Penanaman Modal	SUB KEGIATAN : Penetapan Kebijakan Daerah Mengenai Pemberian Fasilitas/Insentif dan Kemudahan Penanaman Modal	
					Jumlah Kesepakatan Kemitraan antara Usaha Besar (PMA/PMDN) dengan UMKM di daerah	SUB KEGIATAN : Fasilitasi Kemitraan yang dilakukan oleh Pemerintah Kabupaten/Kota	
				Tersedianya Peta Potensi Investasi Daerah	Tersusunnya Peta Potensi Investasi Kabupaten/Kota	KEGIATAN : Pembuatan Peta Potensi Investasi Kabupaten/Kota	
					Jumlah Dokumen Peta Potensi Investasi Kabupaten/Kota	Penyusunan Peta Potensi Investasi Kabupaten/Kota	
			Meningkatnya Jangkauan Promosi		Persentase Peningkatan Investor yang berinvestasi	PROGRAM: PROMOSI PENANAMAN MODAL	

			Penanaman Modal				
				Terlaksananya Promosi Investasi	Diseminasi informasi Peluang dan Potensi Penanaman Modal Kota Jambi	Penyelenggaraan Promosi Penanaman Modal yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	
					Jumlah dokumen hasil kegiatan promosi penanaman modal kabupaten/kota	Pelaksanaan Kegiatan Promosi Penanaman Modal	
					Jumlah dokumen strategi Promosi Penanaman Modal Kab/Kota	Penyusunan Strategi Promosi Penanaman Modal Kewenangan Kabupaten/Kota	
			Meningkatnya Perizinan Berusaha Berbasis Resiko		Persentase Pelaku Usaha Yang Memperoleh Izin Sesuai Ketentuan	PROGRAM : PELAYANAN PENANAMAN MODAL	
				Terlaksananya layanan perizinan dan non perizinan yang menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/ Kota	Terlaksananya Pelayanan Perizinan Konsultasi, pendampingan serta pengaduan perizinan	Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan Secara Terpadu Satu Pintu dibidang Penanaman Modal yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	
					Jumlah Kegiatan Koordinasi dan Sinkronisasi Penetapan Pemberian Fasilitas/Insentif yang menjadi Kewenangan Kabupaten/Kota	Koordinasi dan Sinkronisasi Penetapan Pemberian Fasilitas/Insentif Daerah	
					Jumlah Pelaku Usaha yang mendapatkan pelayanan perizinan berusaha melalui sistem Perizinan Berusaha berbasis resiko terintegrasi secara elektronik	Penyediaan Pelayanan Perizinan Berusaha melalui Sistem Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Terintegrasi Secara Elektronik	

					Jumlah Pelaku usaha yang Memperoleh Layanan Konsultasi Perizinan Berusaha melalui Sistem Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Terintegrasi secara Elektronik	Penyediaan dan Pengelolaan Layanan Konsultasi Perizinan berusaha berbasis risiko	
					Jumlah Kegiatan Usaha yang mendapat pemantauan, analisis, evaluasi, dan pelaporan di bidang perizinan berusaha berbasis risiko Lintas Daerah Kabupaten/Kota bagi Kegiatan Usaha Dari Pelaku Usaha	Pemantauan, Analisis, evaluasi dan Pelaporan di bidang Perizinan berusaha berbasis risiko	
			Terkendalanya Pelaksanaan Penanaman Modal		Persentase Penyelesaian Permasalahan dan Hambatan yang dihadapi Pelaku Usaha dalam membuka usaha	PROGRAM : PENGENDALIAN PELAKSANAAN PENANAMAN MODAL	
				Terlaksananya Pelaporan Kegiatan Usaha yang baik	Meningkatnya Kepatuhan Pelaku Usaha dalam Pelaksanaan Penanaman Modal	Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	
					Jumlah Penyelesaian Permasalahan dan Hambatan yang dihadapi Pelaku Usaha dalam merealisasikan Kegiatan Usahanya	Penyelesaian Permasalahan dan Hambatan yang dihadapi Pelaku Usaha dalam merealisasikan kegiatan usahanya	
					Jumlah Pelaku Usaha yang Mengikuti Bimbingan Teknis/ Sosialisasi Implementasi Perizinan Berusaha Berbasis Risiko dan Pengawasan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko	Bimbingan Teknis Kepada Pelaku Usaha	

					Jumlah Kegiatan Usaha dari Pelaku Usaha yang Telah Dianalisa dan Diverifikasi Data, Profil dan Informasi Kegiatan Usaha dari Pelaku Dilakukan Inspeksi Lapangan ; serta Dilakukan Evaluasi Penilaian Kepatuhan Pelaksanaan Perizinan Berusaha	Pengawasan Penanaman Modal	
			Meningkatnya Pemanfaatan dan Informasi Penanaman Modal		Persentase Pemanfaatan dan Informasi Penanaman Modal	PROGRAM : PENGELOLAAN DATA DAN SISTEM INFORMASI PENANAMAN MODAL	
				Terlaksananya Pengelolaan Data dan Sistem Informasi Perizinan dan Non Perizinan	Tersedianya data dan Informasi Perizinan dan Non Perizinan Berbasis Sistem Pelayanan Perizinan berusaha terintegrasi secara elektronik	Pengelolaan Data dan Informasi Perizinan dan Non Perizinan yang Terintegrasi pada Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	
					Jumlah Data dan Informasi Perizinan Berbasis Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi secara Elektronik yang Diolah, Dikaji dan Dimanfaatkan	Pengolahan, Penyajian dan Pemanfaatan Data dan Informasi Perizinan Berbasis Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi secara Elektronik	
			Meningkatnya Nilai Akuntabilitas Kinerja Perangkat Daerah		Predikat Akuntabilitas Kinerja Perangkat Daerah	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	
			Meningkatnya Kualitas Perencanaan, Pengukuran dan Evaluasi Kinerja		Nilai AKIP Perangkat Daerah	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	

			Tersusunnya Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah		Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	
			Terlaksananya Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah		Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	
			Meningkatnya Kualitas Pelayanan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah		Persentase Layanan Adm Keuangan yang difasilitasi	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	
			Tersedianya Gaji dan Tunjangan ASN		Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	
			Tersedianya dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD		Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	
			Tersedianya Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD		Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD	

			Meningkatnya Kompetensi ASN Perangkat Daerah		IP ASN Perangkat Daerah	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	
			Tersedianya Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan		Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	
			Terlaksananya Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi		Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	
			Meningkatnya Layanan Administrasi Umum Perangkat Daerah		Persentase pemenuhan sarana dan prasarana sesuai dengan Rencana Kebutuhan Barang Umum (RKBU)	Administrasi Umum Perangkat Daerah	
			Tersedianya Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor		Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	
			Tersedianya Peralatan dan Perlengkapan Kantor		Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	

			Tersedianya Barang Cetak dan Penggandaan		Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	
					Jumlah Laporan Fasilitas Kunjungan Tamu	Fasilitas Kunjungan Tamu	
			Terlaksananya Rapat Koordinasi dan Konsultasi Perangkat Daerah		Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	
			Tersedianya Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		Persentase pemenuhan jasa penunjang urusan pemerintah daerah yang dipenuhi	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	
			Tersedianya Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan		Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	
			Tersedianya Jasa Pelayanan Umum Kantor		Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	
			Meningkatnya Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		Persentase peningkatan Barang Milik Daerah (BMD) dalam Kondisi Baik (layak pakai)	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	
			Tersedianya Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas		Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas Jabatan yang dipelihara dan dibayarkan pajaknya	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	

			atau Kendaraan Dinas Jabatan				
			Terlaksanya Pemeliharaan Kendaraan Dinas/Operasional		Jumlah Pemeliharaan Kendaraan Dinas/Operasional	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	
			Terlaksananya Pemerliharaa Peralatan dan Mesin Lainnya		Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	
			Terlaksananya Pemeliharaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya		Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	
			Terlaksananya Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya		Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	

Dari tabel 4.1 diatas dapat dijelaskan bahwa program, kegiatan, dan sub kegiatan pada Perangkat Daerah berfungsi sebagai satu kesatuan dalam penyelenggaraan pembangunan dan pelayanan publik. Program menjadi instrumen strategis untuk menerjemahkan tujuan dan sasaran Perangkat Daerah sesuai dokumen perencanaan, kegiatan merupakan penjabaran operasional program yang memuat aktivitas utama pelaksanaan tugas dan fungsi, sedangkan sub kegiatan merupakan rincian teknis pelaksanaan yang menjadi dasar penganggaran, pelaksanaan, serta evaluasi kinerja secara terukur dan akuntabel.

disimpulkan Daftar Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan dalam mencapai kinerja Dinas Penanaman Modal Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Jambi Sebagai perwujudan dari beberapa kebijakan dan strategi dalam rangka mencapai setiap tujuan dan sasaran strateginya, maka langkah operasionalnya harus dituangkan ke dalam program dan kegiatan indikatif yang mengikuti ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dengan mempertimbangkan tugas dan fungsi DPMPTSP Kota Jambi seperti berikut :

A. Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan PD

I. PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN/KOTA

1. Kegiatan Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah

- a. Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah
- b. Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah

2. Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah

- a. Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN
- b. Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD
- c. Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD
- d. Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan / Triwulanan / Semesteran SKPD

3. Kegiatan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah

- f. Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya
- g. Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan

4. Administrasi Umum Perangkat Daerah

- a. Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor
- b. Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor

- c. Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan
- d. Fasilitas Kunjungan Tamu
- e. Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD
- 5. **Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah**
 - a. Pengadaan Mebel
 - b. Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya
- 6. **Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**
 - a. Penyediaan Jasa Surat Menyurat
 - b. Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik
 - c. Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor
- 7. **Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**
 - a. Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan
 - b. Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan
 - c. Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya
 - d. Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya
 - e. Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya

II. PROGRAM PENGEMBANGAN IKLIM PENANAMAN MODAL

- 1. **Kegiatan Penetapan Pemberian Fasilitas/ Insentif Dibidang Penanaman Modal Yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota**
 - a. Penetapan Kebijakan Daerah Mengenai Pemberian Fasilitas/Insentif dan Kemudahan Penanaman Modal
 - b. Fasilitas Kemitraan yang dilakukan oleh Pemerintah Kabupaten/Kota
- 2. **Kegiatan Pembuatan Peta Potensi Investasi Kabupaten/Kota**
 - a. Penyusunan Peta Potensi Investasi Kabupaten/Kota

III. PROGRAM PROMOSI PENANAMAN MODAL

- 1. **Kegiatan Penyelenggaraan Promosi Penanaman Modal yang menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota**

- a. Pelaksanaan Kegiatan Promosi Penanaman Modal
- b. Penyusunan Strategi Promosi Penanaman Modal Kewenangan Kabupaten/Kota

IV. PROGRAM PELAYANAN PENANAMAN MODAL

1. Kegiatan Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan secara Terpadu Satu Pintu dibidang Penanaman Modal yang menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/ Kota

- a. Koordinasi dan Sinkronisasi Penetapan Pemberian Fasilitas/Insentif Daerah.
- b. Penyediaan Pelayanan Perizinan Berusaha melalui Sistem Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Terintegrasi Secara Elektronik.
- c. Penyediaan dan Pengelolaan Layanan Konsultasi Perizinan berusaha berbasis risiko.
- d. Pemantauan, Analisis, evaluasi dan Pelaporan di bidang Perizinan berusaha berbasis risiko.

V. PROGRAM PENGENDALIAN PELAKSANAAN PENANAMAN MODAL

1. Kegiatan Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal yang menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota

- a. Penyelesaian Permasalahan dan Hambatan yang dihadapi Pelaku Usaha dalam merealisasikan kegiatan usahanya.
- b. Bimbingan Teknis Kepada Pelaku Usaha.
- c. Pengawasan Penanaman Modal.

VI. PROGRAM PENGELOLAAN DATA DAN SISTEM INFORMASI PENANAMAN MODAL

1. Kegiatan Pengelolaan Data dan Informasi Perizinan dan Non Perizinan yang Terintegrasi pada Tingkat Daerah Kabupaten/Kota

- a. Pengolahan, Penyajian dan Pemanfaatan Data dan Informasi Perizinan dan Non Perizinan Berbasis Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi secara Elektronik.

Uraian indikator kinerja, target kinerja serta pagu indikatif periode 2025-2029 dari Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan pada Rencana Strategis (Renstra) pada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan terpadu Satu Pintu Kota Jambi dapat di jelaskan pada tabel Rencana Program/Kegiatan/Sub Kegiatan serta Pendanaan sebagai berikut :

Tabel 4. 2 Rencana Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan DPMPTSP Kota Jambi Tahun 2025-2029

BIDANG URUSAN/ PROGRAM/ OUTCOME/ KEGIATAN/ SUBKEGIATAN/ OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME	BASELIN E 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATOR TAHUN										PD PENANGG UNG JAWAB
			2025		2026		2027		2028		2029		
			TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)
URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG URUSAN PENANAMAN MODAL				9.083.178.000		10.021.000.000		10.187.828.000		10.379.360.000		10.531.937.000	
PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Predikat Akuntabilitas Kinerja Perangkat Daerah	BB	BB	7.850.000.000	BB	8.705.000.000	A	8.797.828.000	A	8.894.360.000	A	8.956.937.000	Dinas Penanama n Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Nilai AKIP Perangkat Daerah	70	76,05	22.500.000	78	26.500.000	80	27.000.000	80	27.860.000	80	29.000.000	
Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	4 Dokumen	6 Dokumen	6.000.000	5 Dokumen	8.000.000	5 Dokumen	8.500.000	5 Dokumen	8.860.000	6 Dokumen	9.000.000	
Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	5 Laporan	2 Laporan	16.500.000	2 Laporan	18.500.000	2 Laporan	18.500.000	2 Laporan	19.000.000	2 Laporan	20.000.000	
Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase Layanan Adm Keuangan yang difasilitasi	100%	100%	6.163.500.000	100%	6.496.500.000	100%	6.585.500.000	100%	6.611.500.000	100%	6.722.937.000	
Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	46 Orang/bu lan	58 Orang/bu lan	5.900.000.000	58 Orang/bu lan	6.200.000.000	60 Orang/bu lan	6.280.000.000	60 Orang/bu lan	6.300.000.000	60 Orang/bu lan	6.400.437.000	
Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	28 Dokumen	50 Dokumen	250.000.000	50 Dokumen	280.000.000	50 Dokumen	286.000.000	50 Dokumen	290.000.000	50 Dokumen	300.000.000	
Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	1 Laporan	1 Laporan	6.500.000	1 Laporan	8.000.000	1 Laporan	10.000.000	1 Laporan	11.000.000	1 Laporan	11.500.000	

Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	10 Laporan	12 Laporan	7.000.000	12 Laporan	8.500.000	12 Laporan	9.500.000	12 Laporan	10.500.000	12 Laporan	11.000.000	
Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	IP ASN Perangkat Daerah	N/A	100%	95.000.000	100%	125.000.000	100%	137.000.000	100%	145.000.000	100%	155.000.000	
Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan	70 Paket	80 Paket	80.000.000	113 Paket	100.000.000	113 Paket	110.000.000	113 Paket	115.000.000	113 Paket	120.000.000	
Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	25 Orang	30 Orang	15.000.000	30 Orang	25.000.000	30 Orang	27.000.000	30 Orang	30.000.000	30 Orang	35.000.000	
Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase pemenuhan sarana dan prasarana sesuai dengan Rencana Kebutuhan Barang Umum (RKBU)	100%	100%	535.000.000	100%	617.000.000	100%	641.000.000	100%	659.000.000	100%	677.000.000	
Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang disediakan	9 Paket	9 Paket	20.000.000	9 Paket	22.000.000	9 Paket	25.000.000	9 Paket	26.000.000	9 Paket	27.000.000	
Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang disediakan	3 Paket 5 Unit	3 Paket 31 Unit	200.000.000	4 Paket 20 Unit	220.000.000	3 Paket 5 Unit	230.000.000	3 Paket 5 Unit	235.000.000	3 Paket 31 Unit	235.000.000	
Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang disediakan	2 Paket	2 Paket	15.000.000	2 Paket	25.000.000	2 Paket	26.000.000	2 Paket	28.000.000	2 Paket	30.000.000	
Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	2 Laporan	2 Laporan	20.000.000	2 Laporan	30.000.000	2 Laporan	35.000.000	2 Laporan	40.000.000	2 Laporan	45.000.000	
Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi PD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi PD	2 Laporan	2 Laporan	280.000.000	2 Laporan	320.000.000	2 Laporan	325.000.000	2 Laporan	330.000.000	2 Laporan	340.000.000	

Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase pemenuhan sarana dan prasarana sesuai dengan Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah (RKBMD)	100%	100%	50.000.000	100%	207.000.000	100%	130.000.000	100%	140.000.000	100%	35.000.000	
Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Unit Kendaraan Dinas Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang disediakan	3 Unit		-	5 Unit	150.000.000	2 Unit	70.000.000	2 Unit	75.000.000	1 Unit	35.000.000	
Pengadaan Mebel	Jumlah Paket Meubel yang Disediakan	1 Unit	40 Buah	50.000.000	20 Buah	57.000.000	20 Buah	60.000.000	10 Buah	65.000.000	-		
Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase pemenuhan jasa penunjang urusan pemerintah daerah yang dipenuhi	100%	100%	574.000.000	100%	643.000.000	100%	653.000.000	100%	670.000.000	100%	680.000.000	
Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber daya Air dan Listrik yang disediakan	5 Laporan	2 Laporan	559.000.000	2 Laporan	618.000.000	2 Laporan	620.000.000	2 Laporan	635.000.000	2 Laporan	640.000.000	
Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang disediakan	31 Laporan	12 Laporan	15.000.000	12 Laporan	25.000.000	12 Laporan	33.000.000	12 Laporan	35.000.000	12 Laporan	40.000.000	
Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase peningkatan Barang Milik Daerah (BMD) dalam Kondisi Baik (layak pakai)	100%	100%	410.000.000	100%	590.000.000	100%	624.328.000	100%	641.000.000	100%	658.000.000	
Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas Jabatan yang dipelihara dan dibayarkan pajaknya	27 Unit	12 Unit	25.000.000	12 Unit	28.000.000	12 Unit	35.328.000	12 Unit	37.000.000	12 Unit	40.000.000	
Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Pemeliharaan Kendaraan Dinas/Operasional	27 Unit	12 Unit	235.000.000	12 Unit	240.000.000	12 Unit	260.000.000	12 Unit	268.000.000	12 Unit	270.000.000	
Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	77 Unit	80 Unit	50.000.000	80 Unit	62.000.000	80 Unit	64.000.000	80 Unit	66.000.000	80 Unit	68.000.000	

Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Paket Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang dipelihara/direhabilitasi												
Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang dipelihara/direhabilitasi	1 Tahun	1 Unit	100.000.000	1 Unit	260.000.000	1 Unit	265.000.000	1 Unit	270.000.000	1 Unit	280.000.000	
PROGRAM PENGEMBANGAN IKLIM PENANAMAN MODAL	OUTCOME : Meningkatnya Kemudahan Investasi	2 investor	100 %	268.178.000	100 %	278.000.000	100 %	290.000.000	100 %	320.000.000	100 %	340.000.000	
	Realisasi Total Terhadap Target Investasi												
Penetapan Pemberian Fasilitas/Insentif Dibidang Penanaman Modal Yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	Terlaksananya Penetapan Kebijakan Daerah dalam Pemberian Fasilitas/Insentif dan Kemudahan Penanaman Modal	1 dokumen	1 Dokumen	108.178.000	5 Dokumen	116.000.000	1 Dokumen	126.000.000	1 Dokumen	155.000.000	1 Dokumen	170.000.000	
Penetapan Kebijakan Daerah Mengenai Pemberian Fasilitas/Insentif dan Kemudahan Penanaman Modal	Jumlah Peraturan Daerah dalam Pemberian Fasilitas/Insentif dan Kemudahan Penanaman Modal	1 dokumen	1 dokumen	66.178.000	4 dokumen	70.000.000	-	78.000.000	-	90.000.000	-	95.000.000	
Fasilitasi Kemitraan yang dilakukan oleh Pemerintah Kabupaten/Kota	Jumlah Kesepakatan Kemitraan antara Usaha Besar (PMA/PMDN) dengan UMKM di daerah	N/A	-	0	1 dokumen	68.000.000	1 dokumen	48.000.000	1 dokumen	65.000.000	1 dokumen	75.000.000	
Pembuatan Peta Potensi Investasi Kabupaten/Kota	Tersusunnya Peta Potensi Investasi Kabupaten/Kota	N/A	1 Dokumen	160.000.000	-	162.000.000	1 Dokumen	164.000.000	1 Dokumen	165.000.000	1 Dokumen	170.000.000	
Penyusunan Peta Potensi Investasi Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Peta Potensi Investasi Kabupaten/Kota	N/A	1 dokumen	160.000.000	-	162.000.000	1 dokumen	164.000.000	1 dokumen	165.000.000	1 dokumen	170.000.000	
PROGRAM PROMOSI PENANAMAN MODAL	OUTCOME : Meningkatnya Jangkauan Promosi Penanaman Modal	100%	100%	260.000.000,00	100%	288.000.000,00	100%	290.000.000,00	100%	300.000.000,00	100%	320.000.000,00	

	Persentase Peningkatan Investor yang berinvestasi												
Penyelenggaraan Promosi Penanaman Modal yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	Desiminasi Informasi Peluang dan Potensi Penanaman Modal Kota Jambi	100 %	100 %	260.000.000,00	100 %	288.000.000,00	100 %	290.000.000,00	100 %	300.000.000,00	100 %	320.000.000,00	
Pelaksanaan Kegiatan Promosi Penanaman Modal	Jumlah dokumen hasil kegiatan promosi penanaman modal kabupaten/kota	5 Dokumen	2 Dokumen	180.000.000	2 Dokumen	200.000.000	2 Dokumen	210.000.000	2 Dokumen	215.000.000	2 Dokumen	225.000.000	
Penyusunan Strategi Promosi Penanaman Modal Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah dokumen strategi Promosi Penanaman Modal Kab/Kota	N/A	-	0	-	0	1 Dokumen	80.000.000	1 Dokumen	85.000.000	1 Dokumen	95.000.000	
PROGRAM PELAYANAN PENANAMAN MODAL	OUTCOME : Meningkatnya Perizinan Berusaha Berbasis Resiko	N/A	100%	245.000.000	100%	260.000.000	100%	280.000.000	100%	295.000.000	100%	325.000.000	
	Persentase Pelaku Usaha Yang Memperoleh Izin Sesuai Ketentuan												
Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan Secara Terpadu Satu Pintu dibidang Penanaman Modal yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	Terlaksananya Pelayanan Perizinan Konsultasi, pendampingan serta pengaduan perizinan	N/A	100%	245.000.000	100%	260.000.000	100%	280.000.000	100%	295.000.000	100%	325.000.000	
Koordinasi dan Sinkronisasi Penetapan Pemberian Fasilitas/Insentif Daerah	Jumlah Kegiatan Koordinasi dan Sinkronisasi Penetapan Pemberian Fasilitas/Insentif yang menjadi Kewenangan Kabupaten/Kota	N/A	1 Dokumen	55.000.000	-	0	1 Dokumen	75.000.000	1 Dokumen	80.000.000	1 Dokumen	90.000.000	

Penyediaan Pelayanan Perizinan Berusaha melalui Sistem Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Terintegrasi Secara Elektronik	Jumlah Pelaku Usaha yang mendapatkan pelayanan perizinan berusaha melalui sistem Perizinan Berusaha berbasis resiko terintegrasi secara elektronik	3.500 Pelaku Usaha	4.000 Pelaku Usaha	60.000.000	4.000 Pelaku Usaha	62.000.000	4.250 Pelaku Usaha	66.000.000	4.500 Pelaku Usaha	70.000.000	4.700 Pelaku Usaha	75.000.000	
Penyediaan dan Pengelolaan Layanan Konsultasi Perizinan berusaha berbasis risiko	Jumlah Pelaku usaha yang Memperoleh Layanan Konsultasi Perizinan Berusaha melalui Sistem Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Terintegrasi secara Elektronik	350 Pelaku Usaha	250 Pelaku Usaha	50.000.000	300 Pelaku Usaha	52.500.000	350 Pelaku Usaha	54.000.000	400 Pelaku Usaha	55.000.000	450 Pelaku Usaha	65.000.000	
Pemantauan, Analisis, evaluasi dan Pelaporan di bidang Perizinan berusaha berbasis risiko	Jumlah Kegiatan Usaha yang mendapat pemantauan, analisis, evaluasi, dan pelaporan di bidang perizinan berusaha berbasis risiko Lintas Daerah Kabupaten/Kota bagi Kegiatan Usaha Dari Pelaku Usaha	200 Kegiatan Usaha	200 Kegiatan Usaha	80.000.000	250 Kegiatan Usaha	82.500.000	300 Kegiatan Usaha	85.000.000	350 Kegiatan Usaha	90.000.000	400 Kegiatan Usaha	95.000.000	
PROGRAM PENGENDALIAN PELAKSANAAN PENANAMAN MODAL	OUTCOME : Terkendalinya Pelaksanaan Penanaman Modal	100 %	90 %	240.000.00 0	90 %	250.000.00 0	90 %	270.000.00 0	90 %	290.000.00 0	90 %	300.000.00 0	
	Persentase Penyelesaian Permasalahan dan Hambatan yang dihadapi Pelaku Usaha dalam membuka usaha												
Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	Meningkatnya Kepatuhan Pelaku Usaha dalam Pelaksanaan Penanaman Modal	100 %	100%	240.000.00 0	100%	250.000.00 0	100%	270.000.00 0	100%	290.000.00 0	100%	300.000.00 0	

Penyelesaian Permasalahan dan Hambatan yang dihadapi Pelaku Usaha dalam merealisasikan kegiatan usahanya	Jumlah Penyelesaian Permasalahan dan Hambatan yang dihadapi Pelaku Usaha dalam merealisasikan Kegiatan Usahanya	9 Kegiatan Usaha	11 Kegiatan Usaha	65.000.000	-	0	15 Kegiatan Usaha	70.000.000	17 Kegiatan Usaha	75.000.000	19 Kegiatan Usaha	80.000.000	
Bimbingan Teknis Kepada Pelaku Usaha	Jumlah Pelaku Usaha yang Mengikuti Bimbingan Teknis/ Sosialisasi Implementasi Perizinan Berusaha Berbasis Risiko dan Pengawasan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko	256 Pelaku Usaha	120 Pelaku Usaha	100.000.000	-	0	160 Pelaku Usaha	115.000.000	200 Pelaku Usaha	125.000.000	200 Pelaku Usaha	130.000.000	
Pengawasan Penanaman Modal	Jumlah Kegiatan Usaha dari Pelaku Usaha yang Telah Dianalisa dan Diverifikasi Data, Profil dan Informasi Kegiatan Usaha dari Pelaku Dilakukan Inspeksi Lapangan ; serta Dilakukan Evaluasi Penilaian Kepatuhan Pelaksanaan Perizinan Berusaha	400 Kegiatan Usaha	250 Kegiatan Usaha	75.000.000	400 Kegiatan Usaha	96.100.000	450 Kegiatan Usaha	100.000.000	465 Kegiatan Usaha	120.000.000	475 Kegiatan Usaha	140.000.000	
PROGRAM PENGELOLAAN DATA DAN SISTEM INFORMASI PENANAMAN MODAL	OUTCOME : Meningkatnya Pemanfaatan dan Informasi Penanaman Modal	100%	100%	220.000.000	100%	240.000.000	100%	260.000.000	100%	280.000.000	100%	290.000.000	
	Persentase Pemanfaatan dan Informasi Penanaman Modal												
Pengelolaan Data dan Informasi Perizinan dan Non Perizinan yang Terintegrasi pada Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Tersedianya data dan Informasi Perizinan dan Non Perizinan Berbasis Sistem Pelayanan Perizinan berusaha terintegrasi secara elektronik	8 Dokumen	100%	220.000.000	100%	240.000.000	100%	260.000.000	100%	280.000.000	100%	290.000.000	

Pengolahan, Penyajian dan Pemanfaatan Data dan Informasi Perizinan Berbasis Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi secara Elektronik	Jumlah Data dan Informasi Perizinan Berbasis Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi secara Elektronik yang Diolah, Dikaji dan Dimanfaatkan	8 Dokumen	4 Dokumen	34.000.000	4 Dokumen	50.000.000	4 Dokumen	100.000.000 0	4 Dokumen	100.000.000 0	4 Dokumen	100.000.000 0	
--	--	--------------	--------------	------------	--------------	------------	--------------	------------------	--------------	------------------	--------------	------------------	--

4.2 Kinerja Penyelenggaraan Bidang Urusan

Indikator Kinerja Utama (IKU) dalam Rencana Strategis (Renstra) adalah ukuran keberhasilan yang digunakan untuk mencapai tujuan dan sasaran strategis suatu organisasi, terutama dalam konteks pemerintahan daerah. IKU membantu mengukur pencapaian tujuan, memantau kinerja, dan memastikan dampak nyata dari rencana yang telah disusun. IKU adalah ukuran kuantitatif atau kualitatif yang digunakan untuk menilai keberhasilan pencapaian tujuan dan sasaran strategis.

Tabel 4. 1 Indikator Kinerja Utama (IKU) DPMPTSP Kota Jambi Tahun 2025 - 2029

INDIKATOR	SATUAN	TARGET TAHUN						KET
		2025	2026	2027	2028	2029	2030	
Peningkatan realisasi investasi	Milyar	1.479	1.509	1.554	1.601	1.649	1.715	
Peningkatan Indeks Kepuasan Masyarakat	Nilai	88	90	91	92	93	94	

Indikator Kinerja Kunci (IKK) merupakan tolok ukur kinerja Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Jambi dalam menilai pencapaian sasaran strategis urusan penanaman modal. IKK disusun secara sistematis dengan indikator kualitatif dan kuantitatif untuk mengukur efektivitas penguatan ekosistem investasi, percepatan realisasi penanaman modal, serta mutu pelayanan perizinan dan non perizinan yang transparan dan akuntabel.

Tabel 4.3 dibawah ini menunjukan Indikator Kinerja Kunci Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Jambi.

Tabel 4. 3 Indikator Kinerja Kunci (IKK)
DPMPTSP Kota Jambi Tahun 2025 -2029

No	Indikator	Satuan	Target Tahun						Ket
			2025	2026	2027	2028	2029	2030	
1	Tingkat Kepatuhan Penyampaian LKPM (berfokus pada Non UMK)	Persen (%)	125	125	125	125	125	125	$\text{Tingkat Kepatuhan LKPM (\%)} = \frac{\text{Jumlah Pelaku Usaha yang Menyampaikan LKPM}}{\text{Jumlah Pelaku Usaha Wajib LKPM}} \times 100\%$
2	Jumlah Kegiatan Promosi Investasi	Kegiatan	1	1	2	2	2	2	Jumlah kegiatan promosi investasi yang dilakukan
3	Jumlah Kegiatan Sinergi dan	Kegiatan	-	1	1	1	1	1	Jumlah kegiatan Sinergi dan Kolaborasi Peningkatan investasi

	Kolaborasi Peningkatan investasi								
4	Nilai Rata - Rata Unsur Pelayananan dengan Nilai Sangon Baik	Nilai	88	90	91	92	93	94	$NRR = \frac{\text{Total nilai seluruh unsur}}{\text{Jumlah unsur}}$

BAB V PENUTUP

Rencana Startegis (RENSTRA) Dinas Penanaman Modal dan pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Jambi Tahun 2025–2029 merupakan dokumen perencanaan yang disusun berdasarkan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Kota Jambi (RPJMD) Tahun 2025–2029. Rencana Startegis (RENSTRA) ini disusun sebagai implementasi komitmen seluruh Aparatur Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Jambi untuk mewujudkan Visi dan Misi secara bertahap sesuai skala prioritas, serta meningkatkan akselerasi pembangunan daerah guna mencapai tujuan daerah yang lebih terukur dan akuntabel. Renstra ini menjadi landasan strategis dalam penyelenggaraan urusan penanaman modal dan pelayanan perizinan serta nonperizinan.

Dokumen ini juga memuat capaian kinerja program/kegiatan/subkegiatan dan realisasi keuangan tahun 2020-2024, capaian kinerja tersebut menjadi bahan evaluasi sekaligus pedoman perencanaan kinerja dimasa yang akan datang. Rencana Strategis ini selanjutnya akan menjadi dokumen akuntabilitas dan instrumen pengendalian dan evaluasi kinerja secara berkelanjutan.

Dengan ditetapkanannya Rencana Strategis ini, diharapkan dapat menjadi acuan bagi seluruh pemangku kepentingan dalam pengambilan keputusan serta pelaksanaan tugas dan fungsi Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Jambi selama periode Tahun 2025–2029.

Jambi, September 2025
Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan
Terpadu Satu Pintu Kota Jambi



H. ABU BAKAR, SH
Pembina Tingkat I
NIP. 197005252000121004